



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PELANGI SAMUDRA TRANSINDO yang dalam hal ini diwakili oleh LINA selaku Direktur PT. Pelangi Samudra Transindo beralamat Jalan Pahlawan No.36 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada TOMMY ADITIA SINULINGGA, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat dari Kantor Advokat TOMMY SINULINGGA & ASSOCIATES alamat Jalan Medan Binjai KM. 12 – Jalan Pembangunan Ruko Villa Palem Kencana No. A-1 Mulyo Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara., bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tgl. 30 Agustus 2021., untuk seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **PENGUGAT**.

MELAWAN

- 1. PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDERA**, alamat Jalan Raya Anyer KM 13 Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada LINGGA NUGRAHA, S.H., CTLC., C.Med., CPL., CTLC., Dkk., para Advokat dan Kurator & Pengurus pada Kantor Hukum 67, beralamat di Graha 67, Villa Melati Mas Raya Blok L.1 No.8 Serpong, Tangerang Selatan dan Graha 67, Jl. Mayjen Sungkono No.67, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya serta untuk seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT**.
- 2. PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967**, alamat Wisma Bumiputera Lt. 7. Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 – Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada RAKHMAN PRIHADI, Dkk., berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 November 2021, yang selanjutnya serta untuk seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
- 3. PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA Cabang Bandung**, alamat Jalan Gurame No. 16 Buah Batu Bandung, Jawa Barat. yang selanjutnya serta

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



untuk seterusnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

4. **PT RODA MANDIRI INDONESIA** alamat Jl. Jembatan III Komplek Pluit Mas Blok DD No.4 Penjagalan, Penjaringan-Jakarta Utara, sebagai: **INTERVENSI (Termohon Vrijwaring)**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat ;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 September 2021, dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum yang salah satu usahanya bergerak dalam bidang konstruksi bangunan yang didirikan berdasarkan Akte Tgl. 7 Februari 2018 No. 01 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Nur Azizah, SH, MKn. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 13 Februari 2018 No. AHU-0007818.AH.01.01. Tahun 2018;
2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang memiliki paket pekerjaan jasa membongkar RIG dan memindahkan RIG *APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 46)* di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Penggugat ditunjuk langsung oleh Tergugat sebagai pihak yang akan mengerjakan pekerjaan jasa membongkar RIG dan memindahkan RIG *APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 46)* di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ditandai dengan dikirimnya surat permintaan penawaran harga dan uang Jaminan Penawaran sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Penawaran Harga Tgl. 21 Mei 2021 No. LG.00.01/ 100.03/ SPPH/ PGD/ KBS/V/2021;
4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Tergugat mengundang Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat di Wisma Krakatau dalam rangka melakukan

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



pembahasan terkait Rig Down dan Mobilization ATD-7 Pangkalan Brandan yang akan dilakukan Pengugat dalam mengerjakan pekerjaan tersebut ;

5. Bahwa setelah dilakukan pembahasan terkait pekerjaan yang akan dilakukan oleh Penggugat tersebut maka Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan registrasi vendor ke system Tergugat sebagai rekanan yang kemudian pada Tgl. 25 Mei 2021 Penggugat telah melakukan registrasi ke system Tergugat dan juga telah menyerahkan **uang Jaminan Penawaran sebesar Rp. 236.000.000,-** (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat;
6. Bahwa setelah melalui proses tersebut diatas maka pada Tgl. 27 Mei 2021 dibuatlah **perjanjian Purchase Order (PO)** terhadap pekerjaan jasa membongkar RIG dan memindahkan RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 46) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 11.800.000.000,-** (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati Para Pihak, sesuai dengan perjanjian **Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021;**
7. Bahwa setelah dilakukan perjanjian Purchase Order (PO) maka dilanjutkan dengan pemberian **Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021** kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Perintah Kerja tersebut;
8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pekerjaan tersebut dengan baik maka Tergugat meminta kepada Penggugat uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Jaminan uang muka sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh juta), dimana terhadap permintaan tersebut Penggugat bersedia dan menyanggupinya, sehingga pada Tgl. 28 Mei 2021 Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan **uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,-** (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT I (sesuai dengan permintaan Terggat) dan **Jaminan uang muka sebesar Rp. 2.950.000.000,-** (dua milyar Sembilan ratus lima puluh juta) kepada TURUT TERGUGAT II (sesuai dengan permintaan Tergugat) sehingga 2 jaminan asuransi tersebut menjadikan hutang bagi PENGGUGAT;



9. Bahwa berdasarkan perjanjian **Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021** dan **Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/ 100.02/ SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021**, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik, sehingga pada Tgl. 2 Juni 2021 Penggugat menyerahkan laporan hasil progres pekerjaan kepada Tergugat sesuai dengan Laporan Serah Terima Pekerjaan (LSTP) No. LSTP-2021-1361 dan terhadap LSTP tersebut Tergugat menilai progres pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik sehingga Tergugat menyerahkan DP Penggugat sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta) pada tanggal 7 Juni 2021 atau 11 hari kalender setelah penandatanganan PO dan SPK;
10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Penggugat sangat terkejut, dimana Tergugat mengirimkan **surat pembatalan pekerjaan Jasa Rig Down dan Moving Rig No: LG.00.01/110/01/PGD/KBS/VI/2021 Tgl. 9 Juni 2021** tanpa ada proses musyawarah dan persetujuan dari Penggugat dengan alasan "*Tergugat menerima pembatalan pekerjaan tersebut dari PT. Roda Mandiri Indonesia*" yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat dan juga tidak ada ketentuan atau persyaratan didalam perjanjian PO dan Surat Perintah Kerja, jika Tergugat mendapat pembatalan maka secara otomatis perjanjian dengan Penggugat juga batal;
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang membatalkan perjanjian pekerjaan secara sepihak tersebut, sehingga pada tanggal 11 Juni 2021 Penggugat mengirimkan surat No: 002-PST-KBS-06-2021 perihal keberatan atas pembatalan PO dan SPK secara sepihak serta meminta Tergugat untuk mengganti kerugian biaya yang telah dikeluarkan dan juga keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - 11.1. Jaminan Penawaran sebesar **Rp. 236.000.000,-** (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - 11.2. Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. 590.000.000,-** (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - 11.3. Jaminan uang muka sebesar **Rp. 2.950.000.000,-** (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta);
 - 11.4. DP Sewa Alat Heavy Duty Equipment (Crawler Crane 150 Ton 1 Unit, Crawler Crane 55 Ton 2 Unit, Exavator 2 Unit, Doozer 1 Unit) senilai **Rp. 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.5. Biaya Unit Untuk Mobilisasi Heavy Duty Equipment High Bed Trailer (10 Unit), Low Bed Trailer 3 Unit, Tronton Self Loader 3 Unit senilai **Rp. 240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 11.6. Biaya Survey, pembuatan Journey Management Plan, akomodasi dan koordinasi selama proses persiapan pekerjaan senilai **Rp. 225.000.000,-** (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 11.7. Pajak yang telah dibayar oleh Penggugat yaitu $10\% \times \text{Rp. } 2.950.000.000,-$ (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta) = sebesar **Rp. 295.000.000,-** (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- 11.8. Keuntungan yang akan diperoleh sebesar **Rp. 1.180.000.000,-** (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah);
12. Bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat kembali mengirimkan surat balasan Tgl. 21 Juni 2021 No: LG.00.01/ 118.01/ PGD/KBS/VI/2021 Perihal Tindak Lanjut Pembatalan Pekerjaan Jasa Rig Down dan Moving Rig dengan alasan "*Tidak melakukan pergerakan kegiatan*" yang mana alasan ini berubah/berbeda dari surat Tergugat yang pertama yaitu surat Tgl. 9 Juni 2021, sehingga setiap kali Penggugat menanggapi dan membantah surat Tergugat tersebut, maka alasan Tergugat juga berubah-ubah, dengan demikian maka terbukti Tergugat berusaha untuk mencari alasan pembenaran atas tindakan tersebut, sebab berdasarkan fakta Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik dengan ditandai adanya laporan hasil progress pekerjaan yang telah diterima Tergugat yaitu LSTP No. LSTP-2021-1361 serta penyerahan DP Penggugat sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta);
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan pada intinya bahwa "*suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik/dibatalkan kembali kecuali atas dasar kesepakatan ke dua belah pihak, atau karena alasan undang-undang dinyatakan untuk itu*";
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang membatalkan perjanjian pekerjaan secara sepihak dengan alasan yang dibuat-buat serta tidak berdasar hukum adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum** atau melanggar hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa "**Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan**

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum". Pendapat MA ini tercantum juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 yang diperkuat dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 580 PK/Pdt/ 2015 dan dipertegas kembali dalam Putusan MA Nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016;

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat mengalami **kerugian materil sebesar Rp. 6.466.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

15.1. Jaminan Penawaran sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);

15.2. Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

15.3. Jaminan uang muka sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh juta);

15.4. DP Sewa Alat Heavy Duty Equipment (Crawler Crane 150 Ton 1 Unit, Crawler Crane 55 Ton 2 Unit, Exavator 2 Unit, Doozer 1 Unit) senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

15.5. Biaya Unit Untuk Mobilisasi Heavy Duty Equipment High Bed Trailer (10 Unit), Low Bed Trailer 3 Unit, Tronton Self Loader 3 Unit senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

15.6. Biaya Survey, pembuatan Journey Management Plan, akomodasi dan koordinasi selama proses persiapan pekerjaan senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

15.7. Pajak yang telah dibayar oleh Penggugat yaitu $10\% \times \text{Rp. } 2.950.000.000,-$ (dua milyar Sembilan ratus lima puluh juta) = sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

15.8. Keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah);

16. Bahwa selain kerugian materil tersebut Penggugat juga mengalami **kerugian materil lainnya** karena tidak dapat memanfaatkan uang tersebut untuk berbisnis yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dari uang tersebut sebesar **2,75% per bulan** sesuai dengan bunga bank yang berlaku saat di daftarkannya gugatan ini terhitung sejak Tergugat melakukan pembatalan pekerjaan pada Tgl. 9 Juni 2021 sampai bulan September 2021, maka jika dihitung 2,75% dari Rp. 6.466.000.000,-

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 177.815.000,- X 4 Bulan = **Rp. 711.260.000,- (tujuh ratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)**, Dan penggugat juga mengalami kerugian material untuk mengurus permasalahan ini seperti Akomodasi dan Jasa Advokat yang jika di hitung total sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**;

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat untuk dihukum mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat secara tunai dan kontan yaitu **mengganti biaya, kerugian dan bunga** sesuai dengan **Pasal 1365 KUHPerdata, 1246 KUH Perdata dan Pasal 1239 KUH Perdata**;
18. Bahwa untuk menghindari jika Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) **sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** perhari secara tunai dan kontan kepada Penggugat terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan dengan bukti yang kuat dan autentik, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya untuk memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu, seraya mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan secara hukum perjanjian pekerjaan jasa membongkar RIG dan memindahkan RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 46) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 11.800.000.000,- sesuai dengan perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/ 100.02/ SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum.**
3. **Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang membatalkan perjanjian pekerjaan secara sepihak adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*).**
4. **Menyatakan secara hukum pengakuan hutang yang dibuat Penggugat terhadap jaminan Pelaksana sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus**

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat I dan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat II BATAL SECARA HUKUM akibat perbuatan melawan hukum Tergugat melakukan pemutusan kontrak sepihak.

5. Menyatakan secara hukum Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.466.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah).
6. Menyatakan secara hukum Penggugat mengalami kerugian materiil lainnya karena tidak dapat memanfaatkan uang tersebut untuk berbisnis yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dari uang tersebut sebesar Rp. 711.260.000,- (tujuh ratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian material untuk mengurus permasalahan ini seperti Akomodasi dan Jasa Advokat yang jika di hitung total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat secara tunai dan kontan sebesar Rp. 6.466.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil lainnya sebesar Rp. 711.260.000, (tujuh ratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan ;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan kontan kepada Penggugat terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator bernama Dessy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmayanti, SH.,MH, Namun sesuai laporan Hakim mediator tanggal 24 November 2021 perdamaian tidak tercapai dan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan diatas, Tergugat mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 8 Desember 2021 yang isinya permohonan Vrijwaring (Intervensi dan jawaban dalam Kompensi dan Gugatan rekompensi sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN VRIJWARING

Bahwa Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kurang tepat. Oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengabulkan Permohonan Vrijwaring yang diajukan oleh Tergugat agar terhadap pertanggungjawaban yang diharapkan oleh Penggugat tidak ilusif. Bersamaan dengan diajukannya Eksepsi, Permohonan Vrijwaring, Jawaban serta Gugatan dalam Rekompensi ini telah kami daftarkan pula Permohonan Vrijwaring yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A

Adapun yang melatarbelakangi Permohonan Vrijwaring ini dapat kami jelaskan ke dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Vrijwaring merupakan suatu badan hukum yang dikenal dengan nama PT RODA MANDIRI INDONESIA (Selanjutnya PT RMI) yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. Jembatan III Komplek Pluit Mas Blok DD No.4 Penjagalan, Penjaringan – Jakarta Utara selaku pemilik proyek Logistic Support Project Workover ATD-7 Pangkalan Brandan Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon Vrijwaring atau Tergugat dalam hal ini PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA (Selanjutnya PT KBS) merupakan pemenang pekerjaan Logistic Support Project Workover ATD-7 Pangkalan Brandan Sumatera Utara ditandai dengan terbitnya Surat perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh PT Roda Mandiri Indonesia (Selanjutnya PT RMI) selaku Termohon pada permohonan Vrijwaring tertanggal 21 Mei 2021 dalam Surat Nomor:001/SPK-RMI/V/2021;
3. Bahwa terkait pekerjaan Logistic Support Project Workover ATD-7 Pangkalan Brandan Sumatera Utara telah didiskusikan sejak awal Mei 2021 termasuk pembahasan tarif pekerjaan yang menurut pengakuan PT RMI dalam Surat Perintah Kerja tertanggal 21 Mei 2021, antara PT KBS atau Pemohon Vrijwaring dengan PT RMI melalui Purchase Order No.LOG 010521 tertanggal 10 Mei 2021;

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pekerjaan Logistic Support Project Workover ATD-7 memiliki tantangan tersendiri karena lokasi proyek yang terletak di Sumatera Utara sehingga diperlukan tenaga extra dalam penanganan proyek tersebut. Akan tetapi, Pihak dari PT RMI merekomendasikan PT Pelangi Samudra Transindo (Selanjutnya PT PST) selaku Penggugat dalam perkara *a quo* untuk mengerjakan pekerjaan Jasa Rig Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 460 melalui pesan singkat Whtasapp. Dengan kata lain, PT RMI mendorong dan telah mengetahui kapasitas PT PST untuk kemudian dapat men-sub pekerjaan kepada PT KBS;
5. Bahwa pihak PT RMI menyatakan bahwa PT PST telah membuat persiapan yang matang dalam melakukan pekerjaan dimaksud melalui JMP (*journey management plan*) yang telah dipersiapkan dengan baik, informasi tersebut disampaikan kepada PT KBS. JMP (*journey management plan*) yang dikerjakan oleh PT PST telah diakui pula pada gugatannya sehingga baik PT PST dan PT RMI memiliki keterkaitan pada perkara *a quo*;
6. Bahwa pihak PT PST menghubungi PT KBS melalui pesan singkat Whatsapp dan surat elektronik yang inti komunikasinya terkait pekerjaan yang didapatkan PT KBS dari PT RMI:
 - ATD-7 Work-over Schedule 2021
 - HIRADC Rig Down and Rig Move
 - Road Preparation, Rig Down and Rig Move Preparation
 - Prosedur Pekerjaan Rig Down Rig APS 1501
7. Bahwa telah nyata PT PST mengetahui keberadaan proyek yang dimiliki PT RMI ini, melalui sub pekerjaan dari PT KBS keberadaan PT PST dan JMP (*journey management plan*) dapat direalisasikan sehingga sangat beralasan apabila PT RMI sebagai Termohon Vrijwaring untuk dapat diikutsertakan pada Perkara Nomor:116/Pdt.G/2021/PN.Srg;
8. Bahwa dengan mengetahui PT RMI sebagai pemilik pekerjaan Logistic Support Project Workover ATD-7 Pangkalan Brandan Sumatera Utara, yang kemudian pekerjaan tersebut di subkan kembali oleh PT KBS atas rekomendasi PT RMI kepada PT PST sehingga sangat beralasan bahwa PT KBS memohon agar PT RMI dapat ditarik menjadi Termohon Vrijwaring pada Perkara Nomor:116/Pdt.G/2021/PN.Srg;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 70 *Reglement op de Rechtsvordering* yang menyatakan "*jika seorang tergugat berpendapat ada alasan untuk memanggil seseorang untuk menanggungnya dan pemanggilan tidak dilakukan sebelum hari sidang pemeriksaan perkaranya, maka ia pada hari yang ditentukan*

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengadakan bantahan harus mengajukan kesimpulan disertai alasan-alasan untuk itu sebelum bantahan dilakukan"

Kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Vrijwaring yang dimohonkan oleh PT KBS selaku Tergugat dalam Perkara Nomor:116/Pdt.G/2021/PN.Srg.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam Surat Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- a. Bahwa di dalam posita angka 2 halaman 2 Surat Gugatan yang menyebutkan "bahwa Tergugat adalah perusahaan yang memiliki paket pekerjaan jasa membongkar RIG dan memindahkan RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan RIG LM 46) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara"
Pekerjaan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Gugatan adalah pekerjaan Award for Supporting Logistic Project Workover ATD-7 yang diperoleh Tergugat dari PT Roda Mandiri Indonesia berdasarkan PO Nomor PO-LOG-010521 tanggal 21 Mei 2021 dari PT Roda Mandiri Indonesia kepada Tergugat untuk pekerjaan Demob & Rig Down Rig APS 1501, Mob & Demob Rig LM 460 from Jakarta to ATD 7 P. Brandan, Transport Services Company Material to ATD 7 P. Brandan dan SPK No. 001/SPK-RMI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dari PT Roda Mandiri Indonesia kepada Tergugat;
- b. Bahwa komunikasi antara PT Roda Mandiri Indonesia dengan Tergugat mengenai pekerjaan Award for Supporting Logistic Project Workover ATD-7 telah berlangsung sejak tanggal 7 Mei 2021 dimana di dalam komunikasi tersebut, pihak dari PT Roda Mandiri Indonesia melalui e-mail tanggal 8 Mei 2021 merekomendasikan PT Pelangi Samudera Transindo sebagai sub contractor dari Tergugat untuk melakukan pekerjaan tersebut di wilayah Pulau Brandan Sumatera Utara
Berdasarkan rekomendasi dari PT Roda Mandiri Indonesia tersebut, Tergugat menunjuk Penggugat untuk melakukan pekerjaan Jasa RIG DOWN dan MOVING RIG APS 1501 dan RIG LM 460 berdasarkan PO 35100003410 tanggal 27 Mei 2021 dan SPK No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021;
- c. Bahwa di dalam posita angka 10 halaman 4 Surat Gugatan yang menyebutkan "bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Penggugat sangat terkejut,

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



dimana Tergugat mengirimkan surat pembatalan pekerjaan Jasa Rig Down dan Moving Rig No: LG.00.01/110/01/PGD/KBS/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tanpa ada proses musyawarah dan persetujuan dari Penggugat dengan alasan Tergugat menerima pembatalan pekerjaan tersebut dari PT Roda Mandiri Indonesia"

Surat Pembatalan Pekerjaan Jasa Rig Down dan Moving Rig No: LG.00.01/110/01/PGD/KBS/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat didasari oleh adanya pembatalan pekerjaan oleh PT Roda Mandiri Indonesia kepada Tergugat berdasarkan Surat PT Roda Mandiri Indonesia tanggal 7 Juni 2021 kepada Tergugat perihal Pembatalan PO Nomor PO-LOG-010521 tanggal 21 Mei 2021 dan SPK No. 001/SPK-RMI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas dan nyata bahwa PT Roda Mandiri Indonesia adalah pihak yang memiliki proyek pekerjaan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sehingga seharusnya PT Roda Mandiri Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Jembatan III Komplek Pluit Mas, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara dimasukkan sebagai pihak oleh Penggugat di dalam Gugatannya.

Oleh karena tidak dimasukkannya PT Roda Mandiri Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Jembatan III Komplek Pluit Mas, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara sebagai pihak di dalam Gugatan a quo, Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Diskualifikasi in Person. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984 *plurium litis consortium* mengakibatkan Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan lebih lanjut Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa di dalam posita angka 2 halaman 2 Surat Gugatan yang menyebutkan "bahwa Tergugat adalah perusahaan yang memiliki paket pekerjaan jasa membongkar RIG dan memindahkan RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan RIG LM 46) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara"
- Bahwa berdasarkan PO 35100003410 tanggal 27 Mei 2021 tercantum dengan jelas pekerjaan Jasa RIG DOWN DAN MOVING RIG APS 1501 dan RIG LM 460, sedangkan Penggugat di dalam Gugatannya menyebutkan RIG LM 46 yang seharusnya RIG LM 460. Penggugat telah keliru di dalam

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



menyebutkan obyek pekerjaan. Hal ini menimbulkan obyek menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak sesuai dengan PO 35100003410 yang menjadi dasar penunjukan pekerjaannya;

- b. Bahwa di dalam posita angka 11 halaman 5 dan Posita angka 15 halaman 7 Surat Gugatan, Pengugat telah mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.6.466.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah). Perhitungan kerugian yang dibuat oleh Penggugat tidak berdasar karena:

- Penggugat tidak melakukan pekerjaannya sebagai akibat dari pembatalan pekerjaan oleh pemilik pekerjaan yaitu PT Roda Mandiri Indonesia, oleh karena itu Penggugat tidak dapat mengklaim jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka.
- Jaminan uang muka adalah hak dari Tergugat yang telah membayar secara lunas dan penuh uang muka (down payment) sebesar 25% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp.2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 7 Juni 2021 melalui transfer bank;
- Perhitungan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan karena berdasarkan informasi dari pemilik pekerjaan yaitu PT Roda Mandiri Indonesia, Penggugat belum melakukan pergerakan dan pekerjaan di lokasi proyek;
- Perhitungan terkait keuntungan yang akan diperoleh merupakan asumsi dari Penggugat sehingga tidak berdasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat diatas, Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONPENS

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil dan segala sesuatu yang telah disampaikan di dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 09 September 2021, terkecuali terhadap hal-hal yang menguntungkan dan meringankan Tergugat dan terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat merupakan SubKontraktor dari pekerjaan yang dimiliki PT RODA MANDIRI (Selanjutnya PT RMI) selaku proyek Logistic Support Project Workover ATD-7 Pangkalan Brandan Sumatera Utara berdasarkan Purchase Order No.LOG 010521 tertanggal 10 Mei 2021 yang dinyatakan pada Surat Perintah Kerja No.001/SPK-RMI/V/2021 tertanggal 21 Mei 2021. Rangkaian pekerjaan dimaksud termasuk objek pekerjaan jasa Rig Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 460 yang kemudian di-subkan kepada Penggugat dalam hal ini PT PELANGI SAMUDRA TRANSINDO;
3. Bahwa pekerjaan jasa Rig Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 460 merupakan jenis pekerjaan pembongkaran dan pemindahan Rig pengeboran di mana rig tersebut merupakan suatu instalasi peralatan untuk melakukan pengeboran ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, atau gas bumi, atau deposit mineral bawah tanah;
4. Bahwa setelah mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT RMI, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mensubmit kelengkapan syarat pengadaan barang dan jasa yang berlaku dalam kebijakan perusahaan Tergugat. Pada gugatannya Penggugat mengklaim bahwa pihaknya telah ditunjuk langsung pada tanggal 21 Mei 2021 dengan adanya Surat Permintaan Penawaran Harga. Bagaimana mungkin suatu penunjukan atas pekerjaan langsung diberikan sementara Penggugat baru mendaftarkan pihaknya sebagai rekanan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2021;
5. Bahwa Tergugat dan Penggugat melakukan negosiasi yang ditindaklanjuti dengan Surat Permintaan Kesanggupan Negosiasi Nomor: LG.00.01/099.02/SPKN/PGD/KBS/V/2021 dari PT KBS kepada PT PST. Adapun maksud daripada tujuan Surat tersebut untuk memastikan semua yang dinegosiasikan dapat direalisasikan;
6. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 Tergugat meminta kepastian kepada Penggugat untuk memberikan *time line* dan *Permit to Work*. *Time line* tersebut untuk memberikan gambaran mengenai rencana pekerjaan yang akan dilakukan ke depan serta *Permit to Work* sebagai dasar dari dilaksanakannya pekerjaan moving rig di lokasi proyek yang dikeluarkan oleh PT RMI. Pada kesempatan tersebut pihak dari Penggugat menyanggupi dan menyampaikan akan segera

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya. Akan tetapi, *Permit to Work* sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pada lokasi proyek tidak pernah dipenuhi Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Tergugat dengan Penggugat telah sepakat berdasarkan Purchase Order (Selanjutnya PO) 35100003410 tanggal 27 Mei 2021 dan SPK No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021. Pada PO 35100003410 Tergugat telah membuat suatu penegasan dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak, selain daripada itu, terdapat Berita Acara yang telah disepakati para pihak pada Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Nomor: LG.00.01/100.01/BA/PGD/KBS/V/2021 dengan hasil :

- a. Harga setelah negosiasi Rp 11.800.000.000,- (include asuransi), exclude PPN, include PPh.
- b. Termin pembayaran :
 - 25% uang muka;
 - Progress pekerjaan 25% dibayarkan 25% dikurangi uang muka;
 - Progress pekerjaan 50% dibayarkan 25% dikurangi uang muka;
 - Progress pekerjaan 75% dibayarkan 25% dikurangi uang muka;
 - Progress pekerjaan 100% dibayarkan 25% dikurangi uang muka.
- c. Jaminan uang muka sebesar 25% dari nilai total pekerjaan.
- d. Pelaksanaan pekerjaan 2 bulan (28 Mei 2021 s.d. 28 Juli 2021).
- e. Menyerahkan jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal 28 Mei 2021 s.d. 28 Juli 2021 + 30 hari (sehingga berlaku sejak tanggal 28 Mei 2021 s.d. 28 Agustus 2021).

8. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021 Penggugat memohon untuk dilakukan perubahan terhadap syarat yang telah disepakati pada Persyaratan PO mengenai jaminan uang muka melalui bank garansi dengan surat Surat Penggugat atau PT PST Nomor: 001-PST-KBS-06-2021 kepada PT KBS atau Tergugat tentang Permohonan Penggantian Counter Cek DP Menggunakan Asuransi Jaminan DP 25%, yang pada pokoknya meminta DP 25% dengan cek tunai diganti dengan jaminan asuransi senilai nominal DP 25% yaitu Rp 2.950.000.000,-. Sebelumnya Penggugat telah menyampaikan Cek kepada Tergugat senilai Rp 2.950.000.000,- tanggal 31 Mei 2021 yang kemudian dilakukan perubahan dengan mengajukan surat tersebut kepada Tergugat;

9. Bahwa pada waktu yang sama yakni pada tanggal 02 Juni 2021 Penggugat menyampaikan invoice kepada Tergugat. Pada saat tersebut Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran karena syarat yang ditentukan belum juga dipenuhi oleh Penggugat yakni jaminan uang muka yang sebelumnya bank garansi atas itikad baik Tergugat kemudian menyetujui permohonan

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk mengganti syarat tersebut menjadi jaminan uang muka dengan asuransi;

10. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2021 Penggugat kembali menanyakan DP 25% yang akan dibayarkan oleh Tergugat. Penggugat mengirimkan email/surat elektronik kepada Procurement Division untuk meminta konfirmasi terkait pembayaran DP 25%, dikarenakan setelah DP diterima oleh Penggugat, masih terdapat proses yang harus dilakukan oleh Penggugat antara lain:

- Permintaan *Work Clearance Sheet* dari project owner (Pertamina EP TAC ESTD)
- Rapid Antigen dan MCU crew dan tim yang akan bekerja;
- Safety induction dan kick of meet setelah submit hasil Rapid dan MCU;
- Mobilisasi crew dan HDE ke lokasi ATD-7 Pangkalan Brandan.

Melihat dari pola komunikasi tersebut dapat dipastikan bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa pemilik pekerjaan bukanlah Tergugat.

11. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 Tergugat mengembalikan Cek sebesar Rp2.950.000.000,- milik Penggugat yang sebelumnya sebagai syarat jaminan uang, kemudian Penggugat menyampaikan Jaminan Uang Muka Penggugat kepada Tergugat dari PT Asuransi Bhakti Bhayangkara atau Turut Tergugat II senilai Rp 2.950.000.000,- tertanggal 28 Mei 2021 serta Jaminan Pelaksanaan Penggugat kepada Tergugat dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 atau Turut Tergugat I senilai Rp 590.000.000,- tertanggal 28 Mei 2021.

Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pihaknya telah melakukan pemenuhan syarat jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pada tanggal 28 Mei 2021 merupakan suatu kesesatan (*fallacy*) hal tersebut merupakan cerminan itikad tidak baik yang menyesatkan serta merugikan Tergugat;

12. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 Penggugat kembali menanyakan perihal DP 25% melalui email kepada Tergugat serta melalui pesan aplikasi Whatsapp yang meminta konfirmasi pembayaran DP 25% agar dapat langsung bekerja. Tergugat melalui narahubungnya menanyakan mengenai Permit to Work dari PT RMI agar Penggugat dapat melaksanakan pekerjaannya kemudian Penggugat menjawab "... kami (maksudnya Penggugat) gerak kalau memang DP KBS sudah release... alat-alat semuanya sudah standby.."



Dari pesan melalui Whatsapp tersebut dapat dipastikan bahwa Penggugat belum melakukan tugas pekerjaannya dan menunggu pembayaran DP 25% dari Tergugat dikuatkan dengan belum adanya Permit to Work yang dikeluarkan PT RMI sebagai pemilik pekerjaan;

13. Bahwa pada tanggal yang sama yakni 07 Juni 2021 Tergugat telah melakukan pembayaran DP 25% kepada Penggugat. Akan tetapi, hal yang sangat mengejutkan ialah PT RMI memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan proyek tersebut melalui pihak yang mewakili PT RMI via email dan surat tentang Purchase Order & Instruction Work Cancellation tertanggal 07 Juni 2021, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT RMI membatalkan pekerjaan kepada PT KBS atau Tergugat;
14. Bahwa menindaklanjuti surat PT RMI di atas, Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat dengan surat Nomor: LG.00.01/110.01/PGD/KBS/VI/2021 tentang pembatalan pekerjaan dengan melampirkan surat pembatalan pekerjaan dari PT RMI;
15. Bahwa Penggugat menjawab pada Nomor: 002-PST-KBS-06-2021 tentang keberatan atas pembatalan pekerjaan secara sepihak. Penggugat menyampaikan kerugian yang dialami dan meminta Tergugat melakukan pembayaran atas kerugian tersebut senilai Rp 6.171.000.000,- dikurangi nilai DP 25% yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, sehingga total kerugian yang harus dibayarkan Rp 3.221.000.000,-
Penggugat menyatakan bahwa tidak ada kaitan dengan PT RMI sedangkan Penggugat mengetahui bahwa proyek ini dimiliki oleh PT RMI selaku pemilik pekerjaan. Saat PT RMI memutus secara sepihak dengan alasan yang sama dari pemberi kerja/*bouwheer* kepada PT RMI tentu Tergugat tidak dapat melanjutkan pekerjaan dimaksud karena pihak PT RMI telah melakukan pengakhiran secara sepihak kepada Tergugat;
Adapun kaitan Penggugat dengan PT RMI dapat jelas terlihat dengan adanya penjelasan mengenai JMP (*journey management plan*) yang dilakukan oleh Penggugat di mana hal tersebut merupakan dasar mengapa PT RMI merekomendasikan Penggugat untuk melakukan SubPekerjaan. Setelah itu Penggugat menambahkan item tersebut sebagai kerugian sedangkan hal tersebut telah dilakukan sebelum adanya PO dan SPK antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut memperlihatkan ketidaketisan dan ketidakprofesionalan dalam berusaha sehingga menyesatkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



16. Bahwa Tergugat menindaklanjuti dengan mengirimkan surat jawaban Tergugat kepada Penggugat Nomor: LG.00.01/118.01/PGD/KBS/VI/2021 tentang tindak lanjut pembatalan pekerjaan, yang pada pokoknya menyampaikan :

- Tergugat tidak dapat menerima klaim dari Penggugat.
- Meminta Penggugat segera mengembalikan seluruh DP yang telah dibayarkan oleh Tergugat sebelumnya, selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam. Apabila sampai batas waktu tersebut, Tergugat akan melakukan pencairan/klaim atas Jaminan Uang Muka.

17. Bahwa Penggugat melalui surat Nomor: 003-PST-KBS-06-2021 Rev.001 yang pada pokoknya menyampaikan :

- Penggugat tetap menyatakan keberatan atas pembatalan pekerjaan, dan menyatakan tindakan yang telah dilakukan Tergugat merupakan tindakan pidana yaitu "pernyataan Tergugat yang membatalkan pekerjaan karena berkesimpulan Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang diminta tanpa dasar/bukti yang konkret (tindak pidana penghinaan secara tertulis sebagaimana Pasal 311 KUHP dan pencemaran nama baik (membuat perasaan tidak menyenangkan) sebagaimana Pasal 335 KUHP)".
- Meminta Tergugat untuk menarik pernyataannya dan membuat permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat. Apabila dalam waktu 7 x 24 jam tidak menyampaikan permintaan maaf tertulis tersebut, maka Penggugat akan menindaklanjuti ke ranah hukum.

18. Bahwa Tergugat menjawab melalui Surat jawaban Nomor: HK.03/177.01/DKPU/VI/2021 tentang Tanggapan Penggugat atas Surat Tergugat LG.00.01/118.01/PGD/KBS/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

- Tidak ada Pihak dari Penggugat yang menyampaikan kepada Tergugat bahwa alat sudah standby, serta berdasarkan surat PT Pertamina EP kepada PT RMI tertanggal 7 Juni 2021 perihal Surat Pemberhentian Pesanan Pengadaan IPM untuk Workover yang merupakan dasar surat PT RMI kepada PT KBS perihal Purchase Order & Instruction to Work Cancellation tertanggal 7 Juni 2021, bahwa sampai dengan tanggal 7 Juni tidak ada pergerakan kegiatan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bermaksud merendahkan terlebih lagi melakukan penghinaan kepada Penggugat selaku mitra dalam pengadaan Jasa RIG Down dan Moving RIG APS 1501 & RIG LM 460;
- Bahwa surat Tergugat yang sebelumnya bertujuan untuk menjalankan ketentuan pada Purchase Order No: 3510003410 tertanggal 27 Mei 2021, serta ketentuan yang berlaku.

PT RMI dilakukan pengakhiran oleh Pertamina EP sebagai pemberi kerja/bouwheer karena alasan tidak ada pergerakan di lokasi proyek ditindaklanjuti dengan PT RMI melakukan pengakhiran kepada Tergugat dengan alasan yang sama kemudian Tergugat melakukan pengakhiran kepada Penggugat dengan alasan yang sama pula yakni tidak ada pergerakan atau dengan kata lain Penggugat belum melakukan pekerjaannya karena telah nyata bahwa Penggugat akan bekerja setelah DP 25% dibayarkan Tergugat. Tidak adanya pekerjaan yang dilakukan Penggugat dapat dibuktikan dengan tidak adanya Permit to Work yang dikeluarkan oleh PT RMI maupun Pertamina EP;

19. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat adalah benar adanya dan sangat berdasar sehingga hal tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan memperhatikan Persyaratan dari Purchase Order No. 35100003410 yang menyatakan:

- 1) Sesuai dengan Purchase Requisitions No.1150003329 tanggal 27 Mei 2021;
- 2) Pekerjaan dimulai tanggal : 28 Mei 2021 s/d 28 Juli 2021
- 3) Pola Pembayaran :
 - Pembayaran DP sebesar 25% counter dengan Cek senilai minimal sama dengan DP
 - Termin 1 progres pekerjaan 25% dibayarkan 25% dikurangi proporsional DP dinyatakan dalam LSTP
 - Termin 2 progres pekerjaan 50% dibayarkan 25% dikurangi proporsional DP dinyatakan dalam LSTP
 - Termin 3 progres pekerjaan 75% dibayarkan 25% dikurangi proporsional DP dinyatakan dalam LSTP
 - Termin 4 progres pekerjaan 100% dibayarkan 25% dikurangi proporsional DP dinyatakan dalam LSTP
- 4) Pajak : Exclusive PPN10%Inclusive PPh

Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bea Materai Purchase Order ini ditanggung Penyedia Jasa (Supplier) dan dipotong langsung pada saat pembayaran
- 6) Pengawas pekerjaan adalah Direksi Lapangan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan prosedur pengadaan atau instruksi kerja yang berlaku
- 7) Penyedia Jasa (Supplier) berkewajiban menyiapkan peralatan safety untuk tenaga kerjanya dan harus melakukan koordinasi dengan Bidang Safety PT KBS
- 8) Penyedia Jasa (Supplier) wajib lapor kepada Divisi Keamanan PT KBS dalam hal pengurusan pass masuk kendaraan dan personil tenaga kerjanya selama berada di lingkungan PT KBS
- 9) **Pekerjaan yang belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah batas waktu penyerahan pekerjaan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya maka Purchase Order dianggap batal.**
- 10) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terjadi akibat kelalaian pihak supplier akan dikenakan denda yaitu sebesar 0.2 % per hari dengan maksimum denda 5 % dari nilai Purchase Order
- 11) Tagihan ditujukan ke Divisi Keuangan dengan melengkapi :
 - Invoice dan Kuitansi bermaterai cukup
 - Purchase Order Asli (dan SPK asli, jika ada) untuk tagihan pertama (jika pembayaran secara termin/ bertahap)
 - Faktur Pajak
 - LSTP (Laporan Serah Terima Pekerjaan)
 - Bukti Lapor Elektronik SPT Masa PPN : Masa terakhir transaksi dengan PT KBS
- 12) Masa waktu pembayaran : maksimum 14 hari kalender terhitung dari tanggal penerimaan tagihan yang valid dan lengkap sampai dengan tanggal transfer
- 13) Penyelesaian perselisihan yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah
- 14) Kewajiban untuk memenuhi persyaratan K3 sesuai prosedur No. PS-DKWS-14 tentang APD : Rompi Safety, Safety Helm, Safety Shoes, Masker
- 15) Kewajiban untuk memenuhi persyaratan Lingkungan Hidup : membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan system 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian secara **SEPIHAK** apabila persyaratan dalam Purchase Order tidak dipenuhi/ dilaksanakan dengan baik.

Bahwa berdasarkan Persyaratan Purchase Order angka 9 dan 16, jika pekerjaan yang belum dilakukan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kalender maka Purchase Order dianggap batal, dengan tidak dipenuhinya persyaratan dalam Purchase Order atau tidak dilaksanakan dengan baik maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutuskan perjanjian secara **SEPIHAK**. Oleh karena itu, segala yang dilakukan oleh Tergugat memiliki alasan yang sah dan berdasar serta bukan merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan ditolak;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 606a yang menekankan mengenai petitum terkait membayar suatu besaran tertentu. Maka ketentuan mengenai Dwangsom dapatlah ditolak. Adapun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang menegaskan kaidah hukum terhadap permintaan Dwangsom yang tidak menjelaskan dasar hukumnya tidak dapat diterima atau ditolak.

DALAM REKONPENSI

Bahwa **PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA** (Selanjutnya **PT KBS**), semula sebagai Tergugat dalam Kompensi (dK), sekarang sebagai Penggugat dalam Rekompensi (dR), bersama ini hendak mengajukan Gugatan Rekompensi terhadap:

1. **PT PELANGI SAMUDRA TRANSINDO**, beralamat di Jalan Pahlawan No.36 Tanjung Morawa, Kode pos 20362, Deli Serdang – Sumatera Utara, semula sebagai Penggugat dalam Kompensi (dK), sekarang sebagai Tergugat dalam Rekompensi (dR);
2. **PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967**, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 7 Jl. Jend Sudirman Kav 75 Jakarta 12910, semula sebagai Turut Tergugat I dalam Kompensi (TT-I dK), sekarang sebagai Turut Tergugat I dalam Rekompensi (TT-I dR);
3. **PT ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA Cabang Bandung**, beralamat di Jl. Gurame No.16 Buah Batu Bandung, semula sebagai Turut TergugaT II dalam

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensasi (TT-II dK), sekarang sebagai Turut Tergugat II dalam Rekonpensasi (TT-II dR);

Adapun alasan-alasan Penggugat dR/Tergugat dK mengajukan Gugatan Rekonpensasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan/dikemukakan oleh Penggugat dR/Tergugat dK pada bagian Eksepsi dan Jawaban Dalam Konpensasi diatas, mohon dianggap dan dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK merupakan suatu Persero sebagai pemenang pekerjaan Logistic Support Project Workover ATD-7 Pangkalan Brandan Sumatera Utara melalui Surat perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh PT Roda Mandiri Indonesia (Selanjutnya PT RMI) tertanggal 21 Mei 2021 dalam Surat Nomor:001/SPK-RMI/V/2021;
3. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK mendapatkan rekomendasi SubPekerja dari PT RMI berdasarkan JMP (*journey management plan*) yang telah dibuatnya sehingga Penggugat dR/Tergugat dK memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dR/Penggugat dK melalui Purchase Order No.35100003410 tanggal 27 Mei 2021 dan SPK No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021 tentang pekerjaan Jasa RIG DOWN dan MOVING RIG APS 1501 dan RIG LM 460;
4. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK telah membayarkan Down Payment sebesar Rp2.950.000.000,- kepada Tergugat dR/Penggugat dK untuk pekerjaan yang disepakati dalam SPK No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021 tentang pekerjaan Jasa RIG DOWN dan MOVING RIG APS 1501 dan RIG LM 460 dan Purchase Order No.35100003410 tanggal 27 Mei 2021;
5. Bahwa Tergugat dR/Penggugat dK diharuskan untuk melengkapi syarat-syarat kelengkapan administrasi yang salah satunya adalah jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dengan terbitnya Bank Garansi. Akan tetapi Tergugat dR/Penggugat dK memohon perubahan agar jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dapat dilakukan dengan jaminan uang muka asuransi dan jaminan pelaksanaan asuransi, pada tanggal 04 Juni 2021 Tergugat dR/Penggugat dK menyampaikan Jaminan Uang Muka Tergugat dR/Penggugat dK kepada Penggugat dR/Tergugat dK dari PT Asuransi Bhakti Bhayangkara senilai Rp2.950.000.000,- tertanggal 28 Mei 2021 serta Jaminan Pelaksanaan Tergugat dR/Penggugat dK kepada Penggugat dR/Tergugat dK dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 senilai Rp 590.000.000,- tertanggal 28 Mei 2021.

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK telah melakukan pembayaran DP sebesar Rp2.950.000.000 kepada Tergugat dR/Penggugat dK dengan syarat administrasi berdasarkan syarat yang tertuang dalam Purchase Order No.35100003410 tanggal 27 Mei 2021 dan SPK No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021 tentang pekerjaan Jasa RIG DOWN dan MOVING RIG APS 1501 dan RIG LM 460;
7. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK mendapatkan terminasi atau pengakhiran pekerjaan oleh PT RMI selaku pemilik pekerjaan, kemudian Penggugat dR/Tergugat dK melakukan pengakhiran kepada Tergugat dR/Penggugat dK melalui surat Nomor: LG.00.01/110.01/PGD/KBS/VI/2021 tentang pembatalan pekerjaan dengan melampirkan surat pembatalan pekerjaan dari PT RMI;
8. Bahwa PT RMI menginformasikan bahwa alasan pihaknya melakukan pengakhiran karena PT RMI mendapatkan pengakhiran dari Pertamina EP selaku pemberi kerja dengan alasan bahwa tidak ada progress pekerjaan di lokasi rig;
9. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK menyampaikan alasan-alasan yang sama dari PT RMI akan tetapi Tergugat dR/Penggugat dK tidak dapat menerimanya dan mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan progress pekerjaan dan meminta Penggugat dR/Tergugat dK untuk melakukan hal-hal yang diluar dari yang diperjanjikan;
10. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK memiliki dasar yang sah dan jelas. Menurut persyaratan dalam Purchase Order No.35100003410 tanggal 27 Mei 2021, Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian apabila tidak dipenuhinya atau tidak dilaksanakan perjanjian dengan baik serta apabila tidak ada pergerakan selama 10 (sepuluh) hari kalender maka PO dinyatakan batal. Berdasarkan kesepakatan tersebut maka patut dan sah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dR/tergugat dK adalah memiliki dasar hukum yang jelas dengan melakukan pengakhiran kepada Tergugat dR/Penggugat dK;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan pada intinya bahwa *“ suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik/dibatalkan kembali kecuali atas dasar kesepakatan ke dua belah pihak, atau karena alasan undang-undang dinyatakan untuk itu”*
Oleh karenanya tindakan yang dilakukan Penggugat dR/Tergugat dK merupakan tindakan yang beralasan dan berdasarkan hukum secara tegas dan nyata klausula yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat dR/Tindak dK adalah memiliki dasar hukum yang jelas;

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pengakhiran pekerjaan yang berujung dengan pengakhiran Tergugat dR/Penggugat dK merupakan tindakan nyata dari tidak terlaksananya PO yang disepakati, informasi yang tersampaikan dari PT RMI kepada Penggugat dR/Tergugat dK adalah tidak adanya progress pekerjaan di lokasi rig. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya Pemrit to Work atau dengan kata lain Tergugat dR/Penggugat dK tidak dapat memasuki lokasi dan melakukan pekerjaannya tanpa adanya Permit to Work yang dikeluarkan Pertamina EP melalui PT RMI sebagai pemilik pekerjaan;
13. Bahwa menurut Prof. Soebekti dalam Pokok-pokok Hukum Perdata memberikan penjelasan mengenai wanprestasi dapat didasarkan empat alasan yaitu:
 - Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
 - Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.Alasan tersebut menegaskan bahwa Tergugat dR/Penggugat dK telah melakukan wanprestasi di mana pihaknya tidak melakukan apa yang disanggupinya sehingga menyebabkan Penggugat dR/Tergugat dK diterminasi oleh PT RMI. Karena perbuatannya maka Penggugat dR/Tergugat dK mengalami kerugian untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang bisa didapatkan;
14. Bahwa karena perbuatan wanprestasi tersebut, Penggugat dR/Tergugat dK meminta kepada TT-II-dK/TT-II-dR untuk dapat mencairkan jaminan uang muka, dalam hal ini Penggugat dR/Tergugat dK sebagai Penerima Jaminan dan TT-II-dK/TT-II-dR sebagai Penjamin sehingga sah dan berdasar bagi Penggugat dR/Tergugat dK untuk melakukan pencairan jaminan uang muka tersebut pada tanggal 12 Juli 2021 melalui melalui Surat Nomor: KU.01.00/122.08/DK&SDM/VII/2021. Akan tetapi mendapatkan penolakan dari Tergugat dR/Penggugat dK, karena masih adanya perbedaan pendapat tersebut maka TT-II-dK/TT-II-dR menolak untuk melakukan pencairan walaupun sebagai penjamin pihaknya telah melepaskan hak istimewa;
15. Bahwa pada kesempatan lain Penggugat dR/Tergugat dK melalui Surat kepada TT-II-dK/TT-II-dR, nomor: KU.01.00/133.00/DK&SDM/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021 perihal: Konfirmasi Pengajuan Pencairan Jaminan Uang Muka, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dR/Tergugat dK meminta

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencairan jaminan uang muka dapat terealisasi paling lambat tanggal 4 Agustus 2021;

16. Bahwa TT-II-dK/TT-II-d menjawab melalui surat Nomor: B/435/VIII/2021/ABB-BDG tertanggal 10 Agustus 2021 perihal Konfirmasi Proses Pengajuan Wanprestasi PT Pelangi Samudra Transindo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat ini PT ABB sedang mempercepat proses elaborasi data dan mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan terutama dari PT PST sebagai pihak yang dinyatakan wanprestasi;
17. Bahwa tindakan PT RMI yang mengakhiri perjanjian pekerjaan dengan Penggugat dR/Tergugat dK yang ditindaklanjuti dengan pengakhiran pekerjaan dari Penggugat dR/Tergugat dK kepada Tergugat dR/Penggugat dK atas SubPekerjaan Jasa RIG DOWN dan MOVING RIG APS 1501 dan RIG LM 460 dengan alasan tidak adanya progress pekerjaan dan tidak terlihat adanya pergerakan merupakan tindakan nyata dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dR/Penggugat dK. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk dapat menyatakan bahwa Tergugat dR/Penggugat dK telah sah secara hukum dan nyata melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah dan beralasan hukum permohonan Pemohon Vrijwaring;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Vrijwaring dan menarik PT RODA MANDIRI INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. Jembatan III Komplek Pluit Mas Blok DD No.4 Penjagalan, Penjaringan – Jakarta Utara sebagai Termohon Vrijwaring pada Perkara Nomor:116/Pdt.G/2021/PN.Srg.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dR/Tergugat dK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Purchase Order No.35100003410 tanggal 27 Mei 2021 dan SPK No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021 tentang pekerjaan Jasa RIG DOWN dan MOVING RIG APS 1501 dan RIG LM 460 sah, berharga dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dR/Penggugat dK sebagai Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK mengembalikan secara langsung dan tunai Down Payment sebesar Rp2.950.000.000,- yang telah dibayar oleh Penggugat dR/Tergugat dK;
5. Menghukum TT-I-dR/TT-I-dK dan TT-II-dR/TT-II-dK untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan dalam Perkara ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan atas asas kepatutan dan asas kepastian maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan diatas, Turut Tergugat I mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 8 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa pertama dan untuk keseluruhan Turut Tergugat I dengan ini menegaskan terlebih dahulu mengenai kedudukannya sebagai pihak yang turut tergugat pada perkara *a quo*.
2. Bahwa Turut Tergugat I yang pada prinsipnya hanya diikutsertakan demi lengkapnya perkara *a quo*, hal mana Turut Tergugat I memiliki hubungan hukum selaku *Surety*/Penjamin dari Pelaksanaan Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa kedudukan/kapasitas Turut Tergugat I sebagai pihak yang ditarik selaku turut digugat dalam perkara *a quo* lebih hanya berperan sebagai pelengkap dan penegas bagi para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



dan Tergugat atas dasar hubungan hukum, serta akan tunduk dan taat terhadap putusan perkara *a quo* kelak.

4. **Bahwa namun sepanjang terdapat hak dan kepentingan terkait langsung terhadap Turut Tergugat I atas perkara *a quo*, maka Turut Tergugat I mengambil sikap untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum yang terlibat dalam perkara *a quo*.**
5. Bahwa terlepas dari hal-hal yang telah Turut Tergugat I sampaikan pada butir 1 s/d 4 pada bagian Pendahuluan ini, maka Turut Tergugat I akan **menghormati dan mendukung** putusan akhir perkara *a quo* yang akan dijatuhkan, mengingat **"setiap perkara pasti ada akhirnya"** (*Litis Finiri Opertet*).

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dengan ini Turut Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum - argumentasi hukum yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Turut Tergugat I akan kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum - argumentasi hukum keberatan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I dalam Eksepsi ini, mohon secara *mutatis mutandis* dimasukkan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa pertama dan untuk keseluruhan, sebelum Turut Tergugat I menguraikan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara atas Gugatan ini, dengan ini Turut Tergugat I menyatakan akan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum - argumentasi hukum pada Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I;

4. **TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) ATAS GUGATAN PENGGUGAT**

Bahwa menilik, memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam Gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat dalam Gugatannya penuh ketidakjelasan sehingga **Gugatan Penggugat termasuk/dikualifikasikan/dikategorikan Gugatan Kabur/Tidak Jelas (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)** dengan memperhatikan :

- 4.1. Dasar dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat I sebagaimana tersebut pada angka 8 halaman 4 Gugatan, yang berbunyi:
"bahwa untuk menjamin terlaksananya pekerjaan tersebut dengan baik maka Tergugat meminta kepada Penggugat uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Jaminan Uang Muka sebesar Rp.2.950.000.000,-

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



(dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dimana terhadap permintaan tersebut Penggugat bersedia dan menyanggupinya, sehingga pada Tgl. 28 Mei 2021 Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan **uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.590.000.000,-** (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT I (sesuai permintaan Tergugat) dan **Jaminan uang muka sebesar Rp. 2.950.000.000,-** (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT II (sesuai permintaan Tergugat) sehingga 2 jaminan asuransi tersebut menjadikan hutang bagi PENGGUGAT.

- 4.2. Selanjutnya, atas dasar dalil tersebut di atas Penggugat dalam Petitumnya menuntut kepada Turut Tergugat I sebagaimana tersebut pada angka 4 halaman 9 Gugatan, yang berbunyi sebagai berikut :

“menyatakan secara hukum pengakuan hutang yang dibuat Penggugat terhadap Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat I dan Jaminan uang muka sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat II BATAL SECARA HUKUM akibat perbuatan melawan hukum Terqugat melakukan pemutusan kontrak sepihak”.

Namun demikian, berdasarkan dalil dan Petitum Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 4.1 dan 4.2 di atas, **jelas Gugatan Penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).**

Mengingat, dalil-dalil Penggugat dalam posita bahwa perikatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I berdasarkan Jaminan Pelaksanaan, selanjutnya dalam petitum angka 9 Gugatan, Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Serang untuk “menyatakan secara hukum pengakuan hutang yang dibuat Penggugat terhadap Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat I ...” merupakan hal yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena tidak ada satupun dasar hukum dapat mengubah perjanjian jaminan menjadi



pengakuan utang, sehingga jelas gugatan Penggugat termasuk/dikualifikasikan/dikategorikan gugatan kabur/obscuur libel. Hal ini didasarkan pada faktor tidak jelasnya dasar hukum Gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Penggugat dalam dalil Gugatan menjelaskan terkait dengan terbitnya Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 selaku Turut Tergugat I yaitu Jaminan Pelaksanaan Nomor: 105112621060001 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai bentuk permintaan dari Tergugat kepada Penggugat untuk menjamin terlaksananya pekerjaan tersebut.

Bahwa atas hal tersebut Penggugat bersedia dan menyanggupinya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan Jaminan Pelaksanaan tersebut.

Dalam hal ini Penggugat menyatakan bahwa dana Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadikan hutang bagi PENGGUGAT, hal ini dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum yaitu Penggugat sebagai Principal dan Turut Tergugat I sebagai Surety yang menerbitkan Bond Nomor : 105112621060001 sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga SAH SECARA HUKUM.

Hal ini terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam petitum Penggugat yang menyatakan bahwa pengakuan hutang yang dibuat Penggugat terhadap Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat I BATAL SECARA HUKUM akibat perbuatan melawan hukum Tergugat melakukan pemutusan kontrak sepihak, dimana perbuatan yang dapat dikatakan BATAL SECARA HUKUM adalah jika dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dalam perkara a quo antara Penggugat dan Turut Tergugat I telah mengikatkan diri dalam penerbitan Jaminan Pelaksanaan oleh Turut Tergugat I atas permintaan Penggugat untuk jaminan suatu pekerjaan Tergugat yaitu RIG Down and Moving RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi di Pangkalan Brandan.

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Bahwa sehingga dengan demikian *in casu* **Gugatan Penggugat TERBUKTI SECARA HUKUM termasuk/dikualifikasikan/dikategorikan dalam gugatan kabur (*obscuur libel*) dalam Pokok Perkara a quo**, sehingga Turut Tergugat I patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk menerima eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan **Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum/telah diuraikan/dimuat pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termasuk/termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diutarakan/diuraikan dalam Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.
3. Bahwa Tanggapan/Jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

3.1 **TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT I**

- 3.1.1 Bahwa keterkaitan Turut Tergugat I dengan Penggugat adalah didasari oleh SURETY BOND berupa Jaminan Pelaksanaan No. 105112621060001 serta Perjanjian Purchase Order (PO) tanggal 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Penerima Kerja (Prinsipal) dan Tergugat sebagai Pemberi Kerja (Obligee).
- 3.1.2 Bahwa dalam Perjanjian Purchase Order (PO) tanggal 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah proyek membongkar RIG dan memindahkan RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down and Moving RIG APS 1501 dan RIG LM 46) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sebagaimana tercantum didalam Perjanjian Perjanjian Purchase Order (PO) tanggal 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja (SPK).
- 3.1.3 Bahwa kedudukan Turut Tergugat I dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebagai penjamin (Surety)

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



pekerjaan pihak Penggugat dengan menerbitkan SURETY BOND Jaminan Pelaksanaan No. 105112621060001, tertanggal 28 Mei 2021, dengan nilai jaminan sejumlah **Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);**

- 3.1.4 Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 3 terkait dengan Penunjukan Langsung Penggugat oleh Tergugat sebagai pihak yang akan mengerjakan pekerjaan membongkar RIG dan memindahkan RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down and Moving RIG APS 1501 dan RIG LM 46) yang selanjutnya dikukuhkan dalam sebuah kontrak PO dan SPK No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 antara Prinsipal dan Obligee dan telah dicantumkan dalam Jaminan Pelaksanaan Turut Tergugat I;
- 3.1.5 Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 10 terkait dengan pembatalan pekerjaan Jasa Rig Down dan Moving Rig No. LG.00.01/110/01/SPK/PGD/KBS/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 oleh Tergugat tanpa ada proses musyawarah dan persetujuan dari penggugat dengan alasan *"Tergugat menerima pembatalan pekerjaan tersebut dari PT Roda Mandiri Indonesia"* yang sama sekali tidak ada kaitanya dengan Penggugat dan juga tidak ada ketentuan atau persyaratan didalam perjanjian PO dan Surat Perintah Kerja, jika Tergugat mendapat pembatalan maka secara otomatis perjanjian dengan Penggugat juga batal.
- 3.1.6 Dalil Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I sebagaimana tersebut pada bagian angka 8 halaman 4 Gugatan, yang berbunyi :
- "bahwa untuk menjamin terlaksananya pekerjaan tersebut dengan baik maka Tergugat meminta kepada Penggugat uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Jaminan Uang Muka sebesar Rp.2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dimana terhadap permintaan tersebut Penggugat bersedia dan menyanggupinya, sehingga pada Tgl. 28 Mei 2021 Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.*

Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT I (sesuai permintaan Tergugat) dan **Jaminan uang muka sebesar Rp. 2.950.000.000,-** (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT II (sesuai permintaan Tergugat) sehingga 2 jaminan asuransi tersebut menjadikan hutang bagi PENGUGAT.

3.1.7 Petitum dalam Gugatan Penggugat angka 4 halaman 9 Gugatan, yang berbunyi :

“menyatakan secara hukum pengakuan hutang yang dibuat Penggugat terhadap Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat I dan Jaminan uang muka sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat II BATAL SECARA HUKUM akibat perbuatan melawan hukum Tergugat melakukan pemutusan kontrak sepihak”.

3.2 TENTANG PERMOHONAN PENGAJUAN KLAIM PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN OLEH TERGUGAT

Bahwa berdasarkan fakta yang tersebut pada butir 3.2 di atas, maka :

3.2.1 Bahwa terdapat fakta adanya permohonan pengajuan pencairan jaminan pelaksanaan klaim kepada Turut Tergugat I atas Jaminan Pelaksanaan *in casu* melalui surat No. KU.01.00/183.00/DK&SDM/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan, sehingga jika berdasarkan dalil Penggugat angka 10 dan 12 yang berbunyi:

“Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Penggugat sangat terkejut, dimana Tergugat mengirimkan surat pembatalan pekerjaan jasa RIG Down and Moving RIG No. LG.00.01/110/01/SPK/PGD/KBS/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tanpa ada proses musyawarah dan persetujuan dari Penggugat dengan alasan “Tergugat menerima pembatalan pekerjaan tersebut dari PT Roda Mandiri Indonesia” yang sama sekali tidak ada kaitanya dan Penggugat dan juga tidak ada ketentuan atau persyaratan dalam perjanjian PO dan

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Surat Perintah Kerja, jika Tergugat mendapat pembatalan maka secara otomatis perjanjian dengan Penggugat juga batal".
"Bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat kembali mengirimkan surat balasan Tgl 21 Juni 2021 No. LG.00.01/118.01/PGD/KBS/VI/2021 Perihal Tindak Lanjut Pembatalan Pekerjaan jasa RIG Down and Moving RIG dengan alasan **"Tidak melakukan pergerakan kegiatan"** yang mana alasan ini berubah /berbeda dari surat Tergugat yang pertama yaitu surat Tgl 9 Juni 2021, sehingga setiap kali Penggugat menanggapi dan membantah surat Tergugat tersebut, maka alasan Tergugat juga berubah-ubah, dengan demikian maka terbukti Tergugat berusaha untuk mencari alasan pembenaran atas tindakan tersebut, sebab berdasarkan fakta Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik dengan ditandai adanya laporan hasil progres pekerjaan yang telah diterima oleh Tergugat yaitu LSTP No. LSTP -2021-1361 serta penyerahan DP Penggugat sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)".

- 3.2.2 Bahwa selanjutnya atas dasar dalil tersebut pada butir 3.2.1 di atas, Turut Tergugat I hingga saat ini masih melakukan analisa terhadap permohonan pengajuan pencairan jaminan pelaksanaan klaim atas Jaminan Pelaksanaan No. 105112621060001, dengan nilai jaminan sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut .

3.3 TENTANG PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 9 Gugatan, merupakan hal yang tidak benar, keliru, tidak beralasan, mengada-ada serta tidak berdasar hukum, mengingat:

- 3.3.1. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat adalah berlebihan dan tidak beralasan hukum.
- 3.3.2. Bahwa atas permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- secara tunai untuk setiap hari keterlambatan apabila Turut Tergugat I lalai dan tidak memenuhi kewajiban isi putusan *a quo* sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, adalah tidak relevan dan mengada-ada.



Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka patut dan wajar Turut Tergugat I memohon Majelis Hakim yang Terhormat perkara *a quo* untuk menolak dan setidaknya-tidaknya tidak menerima petitum Penggugat pada angka 9 Gugatan ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Serang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat I
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Serang, yang dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Turut Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan diatas, Turut Tergugat II mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 8 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, Kantor Cabang Bandung menerbitkan polis Jaminan Uang Muka dengan Nomor Polis 20.658.50.2021.0074-0 untuk kepentingan PT Pelangi Samudra Transindo yang menjamin bahwa dengan menerima uang muka sebesar Rp 2.950.000.000, PT Pelangi Samudra Transindo mampu bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai perjanjian kerja antara PT Krakatau Bandar Samudera
2. PT Pelangi Samudra Transindo dengan meminta kepada PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, Kantor Cabang Bandung untuk menerbitkan polis Jaminan Uang Muka, bersedia menerima semua syarat dan ketentuan serta menandatangani dokumen indemnity agreement (terlampir) dimana PT Pelangi Samudra Transindo menyatakan mampu bertanggung jawab jika ada tuntutan pencairan polis jaminan uang muka oleh pemberi pekerjaan.
3. Menjawab tuntutan penggugat bahwa meminta pembatalan secara hukum atas surat pengakuan hutang (indemnity agreement) Asuransi Bhakti Bhayangkara, kami menyatakan

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Surat pengakuan hutang tersebut akan berfungsi jika secara hukum PT Pelangi Samudra Transindo terbukti bersalah dan harus mengembalikan uang jaminan uang muka sebesar Rp 2.950.000.000 dan jika PT Pelangi Samudra Transindo dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan secara hukum, surat pengakuan hutang menjadi tidak berfungsi.

4. Menolak tegas tuntutan dari penggugat bawah Asuransi Bhakti Bhayangkara harus membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 per hari secara tunai terhitung tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini yang berketetapan hukum tetap, dikarenakan jika tergugat dinyatakan bersalah secara hukum semua tanggung jawab dan kewajiban yang timbul tidak menjadi tanggung jawab atau beban dari Asuransi Bhakti Bhayangkara bahwa polis yang Asuransi Bhakti Bhayangkara terbitkan adalah menjamin pekerjaan PT Pelangi Samudra Transindo bukan pemilik proyek PT Krakatau Bandar Samudera (Tergugat)

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat diatas, penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 15 Desember 2021 dan sekaligus menanggapi tentang Vrijwaring sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat **TELAH TEPAT** menempatkan PT. Krakatau Bandar Samudera sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sebab subjek hukum dalam **Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021** dan **Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021** dibuat dan ditandatangani antara PT. Pelangi Samudera Transindo (Penggugat) dan PT. Krakatau Bandar Samudera (Tergugat), sehingga perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya dan menjadi hukum bagi para pihak untuk mentaati perjanjian tersebut. *pacta sunt servanda* (vide Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata);
- Bahwa Tergugat telah salah dan keliru memohon dan meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* (**vrijwaring**) agar **PT. Roda Mandiri Indonesia** ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sementara PT. Roda Mandiri Indonesia secara hukum sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat sebab penggugat menerima pekerjaan jasa membongkar dan memindahkan menara (*RIG Down dan Moving Rig*

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



APS 1501 dan Rig LM 460) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sesuai dengan Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 dibuat dan ditandatangani antara PT. PELANGI SAMUDERA TRANSINDO (Penggugat) dan PT. Krakatau Bandar Samudera (Tergugat) sementara **PT. Roda Mandiri Indonesia tidak ada ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut:**

- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah tepat menentukan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perkara a quo sebab tidak semestinya orang yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo ditarik sebagai pihak, sebab yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah akibat perbuatan Tergugat yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak yang bertentangan dengan hukum (**perbuatan melawan hukum**) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor: 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 dan Putusan MA nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016;
- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat telah tepat menentukan pihak-pihak dalam perkara a quo dan tidak kurang pihak, maka untuk itu sangat beralasan menurut hukum **permohonan vrijwaring dan eksepsi tersebut untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK OBSCUUR LIBEL

- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan Penggugat sebab gugatan telah jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan yang diajukan Penggugat menyangkut **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara **membatalkan perjanjian secara sepihak** yaitu Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 yang mana **perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor: 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 dan Putusan MA nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016;**
- Bahwa gugatan telah jelas dan terang menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan) sehingga antara keduanya

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan;

- Bahwa adanya kekurangan dalam pengetikan bukanlah bagian dari *obscuur libel* sebab yang menjadi tumpuan dan dasar diajukan gugatan ini adalah terkait **pembatalan perjanjian secara sepihak** yaitu Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat telah keliru dan salah menguraikan eksepsi dengan menyentuh pokok perkara (*Verweer ten principale*) sebab seharusnya eksepsi tersebut berupa tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya (hal. 418);
- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan eksepsi sebagaimana yang dianjurkan oleh Undang-undang, maka untuk itu sangat beralasan menurut hukum eksepsi tersebut seluruhnya untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa begitu juga dengan eksepsi yang diuraikan Turut Tergugat I, dimana Penggugat tidak perlu menguraikannya lagi karena eksepsi tersebut sudah dengan jelas Penggugat uraikan dalam eksepsi Tergugat dan tidak perlu untuk diulang kembali karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara pada Tergugat dianggap telah diuraikan pula pada Turut Tergugat I dan II sebab pada perinsipnya yang berperkara langsung dengan Penggugat adalah Tergugat dan Turut Tergugat I dan II hanyalah melengkapi pihak saja;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua eksepsi maupun jawaban yang diajukan oleh Tergugat terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas
2. Bahwa uraian yang diajukan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian yang diajukan dalam pokok perkara yang tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah membenarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan **Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja**

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 yang dibatalkan Tergugat secara sepihak. Hal ini juga dibenarkan Turut Tergugat I dan II dalam jawabannya;

4. Bahwa pengakuan dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan II tersebut merupakan pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti sesuai dengan **Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara**, maka dengan adanya pengakuan dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan II tersebut menunjukkan Fakta yang tidak terbantahkan, oleh karena itu menjadi suatu pembuktian yang sempurna menurut hukum, maka gugatan Penggugat sangat wajar untuk dikabulkan seluruhnya;
5. Bahwa Penggugat menolak dan keberatan atas seluruh uraian Tergugat terkait PT. Roda Mandiri Indonesia yang ditarik-tarik Tergugat dalam perkara a quo sebab PT. Roda Mandiri Indonesia sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat dan juga tidak terlibat atau tidak ada sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga Tergugat hanya mencari-cari alasan untuk menghindar dari tanggungjawab untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat;
6. Bahwa selain itu Penggugat menolak seluruh uraian Tergugat dalam pokok perkara kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat sebab jika ingin dibantah satu persatu dari uraian Tergugat maka hal tersebut hanya bersifat pengulangan dari apa yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan sehingga Penggugat tetap pada apa yang telah diuraikan dalam gugatan;
7. Bahwa disamping itu, Turut Tergugat I dalam perkara a quo telah berperan seolah-olah sebagai Tergugat padahal ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara a quo tidak lebih sebatas melengkapi pihak dan memberikan penjelasan terkait uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam pekerjaan *RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 460* di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sesuai dengan Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021, benar atau tidak Turut Tergugat I sebagai pihak penjamin (*surety*) maka jika hal tersebut adalah benar maka seharusnya Turut Tergugat I memberikan jawaban seperti yang dilakukan Turut Tergugat II dalam jawabannya;
8. Bahwa dengan jawaban yang dibuat Turut Tergugat I tersebut terkesan Turut Tergugat I tidak paham dan tidak mengerti posisi atau kedudukannya dalam perkara a quo, padahal seluruh uraian yang diuraikan Turut Tergugat

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam pokok perkara membenarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 yang telah dicantumkan dalam jaminan pelaksanaan Turut Tergugat I;

9. Bahwa terkait posita dan petitum yang diuraikan Penggugat dalam perkara a quo adalah sepenuhnya akan dibuktikan dalam proses pembuktian dan Para Tergugat (Tergugat, Turut Tergugat I dan II) boleh saja tidak sependapat dengan posita dan petitum tersebut karena masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda dan hal tersebut Majelis Hakim yang memutuskan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi adalah dalil-dalil yang sebelumnya telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam perkara a quo dan saat ini masih dalam proses persidangan sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi hanya bersifat alibi dan mencoba mengaburkan fakta hukum dengan mengaitkan **PT. Roda Mandiri Indonesia seolah-olah ikut dan terlibat** dalam perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah keliru dan salah mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara a quo dimana dalil-dalil gugatan rekonvensi hanya bersifat mengulang dari jawaban yang di sampaikan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo, hal ini dapat dilihat dari seluruh uraian yang diajukan dalam gugatan rekonvensi maka untuk itu sangat beralasan menurut hukum gugatan rekonvensi tersebut seluruhnya untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk **menyatakan menolak permohonan *vrijwaring*, eksepsi Para Tergugat (Tergugat dan Turut Tergugat I), Rekonvensi Tergugat dan Jawaban Tergugat** atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk **menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 15 Desember 2022 dan atas Replik Penggugat Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 09 Maret 2022

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan buktin surat terdiri dari :

1. Akta pendirian PT. Pelangi Samudra Transindo No. 01 Tgl. 7 Februari 2018. diberi tanda: P-1;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pelangi Samudra Transindo No. 03 Tgl. 16 Juni 2020. diberi tanda: P-2;
3. Surat Permintaan Penawaran Harga Tgl. 21 Mei 2021 No. LG.00.01/ 100.03/ SPPH/ PGD/ KBS/V/2021.diberi tanda: P-3;
4. Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021. diberi tanda: P-4;
5. Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021. diberi tanda: P-5;
6. Faktur Pajak Nomor 010.004-21.31934861 dari Surat Pembayaran Jaminan Penawaran Nomor Bond: 1005112521060001 Tgl. 21 Mei 2021. diberi tanda: P-6;
7. Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: 1005112621060001 Tgl. 28 Mei 2021. diberi tanda: P-7;
8. Surat Jaminan Uang Muka Nomor: 20.658.50.2021.0074-0 Tgl. 28 Mei 2021. diberi tanda: P-8;
9. Kwitansi tanda jadi sewa crane 150 ton tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah). diberi tanda: P-9;
10. Kwitansi Pembayaran kedua sewa crane 150 ton HDE (Dozer dan EXA) tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah). diberi tanda:- P-10;
11. Kwitansi Pembayaran Pelunasan 50% sewa crane 150 ton HDE (Dozer dan EXA) tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp. 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). diberi tanda: P-11;
12. Surat Laporan Serah Terima Pekerjaan (LSTP) No. LSTP-2021-1361 Tanggal 2 Juni 2021. diberi tanda: P-12;
13. Surat pembatalan pekerjaan Jasa Rig Down 5 dan Moving Rig No: LG.00.01/110/01/PGD/KBS/VI/2021 Tgl. 9 Juni 2021. diberi tanda: P-13;
14. Surat keberatan atas pembatalan PO dan SPK secara sepihak Tanggal 11 Juni 2021 No: 002-PST-KBS-06-2021. diberi tanda: P-14;

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Balasan dari Tergugat Tgl. 21 Juni 2021 No: LG.00.01/118.01/PGD/KBS /VI/2021 Terhadap surat keberatan Penggugat. diberi tanda: P-15;
16. Surat No. 003-PST-KBS-06-2021 Rev.001 Tnggal 22 Juni 2021 Tanggapan atas surat Tergugat No LG.00.01/118.01/ PGD/KBS/VI/2021 TANGGAL 21 Juni 2021. diberi tanda: P-16;
17. Surat Balasan Tergugat No. HK.03/177.01/DKPU/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Tanggapan atas surat Penggugat No LG.00.01/118.01/PGD/KBS/VI/2021 TANGGAL 21 Juni 2021. diberi tanda: P-17;
18. Surat Tanggapan dari Penggugat tanggal 05 Juni 2021 No. 004-PTS-KSB-07-2021 Rev. 000 atas surat dari Tergugat HK.03/177.01/DKPU/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021. diberi tanda: P-18;
19. Surat perjanjian Sewa - Menyewa Nomor: 001/BA-PST/RENT/V/21 Tgl. 25 Mei 2021. diberi tanda: P-19;
20. Surat Tanda Terima Dokumen Tgl. 01 Juni 2021. diberi tanda P-20
21. Faktur Pajak kode dan Nomor seri: 010.002-21.62442372 Tgl. 02 Juni 2021 Pembeli kena pajak/Jasa kena pajak atas nama PT. Pelangi Samudra Transindo. diberi tanda: P-21;
22. Komunikasi Penggugat (Nugroho Aji P) dengan pihak Tergugat (Hasmawati) Tgl. 02 Juni 2021 tentang serah terima pekerjaan: diberi tanda: P-22;
23. Komunikasi Pihak Tergugat (Saudari Hasmawati Kbs) melalui pesan WhatsApp dengan Penggugat terkait pembayaran DP Pekerjaan: diberi tanda: P-23;
24. Faktur Bukti Pemotongan PPh Nomor: 3300000002 Tgl. 02 Juni 2021 Pemotong Pajak atas nama wajib pajak PT. Pelangi Samudra Transindo: diberi tanda: P-24;
25. Komunikasi Penggugat dengan pihak Tergugat (Hery Ledy) terkait alat sudah standby dilokasi: diberi tanda: P-25;
26. Komunikasi Penggugat dengan pihak Tergugat (Hery BD COM) terkait pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat: diberi tanda: P-26;
27. Komunikasi Pihak Penggugat melalui Email dengan Tergugat terkait permintaan Work Clearance Sheet dari Project Owner (Pertamina EP TAC ESTO), diberi tanda P-25;
28. Komunikasi Pihak Penggugat melalui Email dengan Tergugat terkait Pesan Email 3 Juni 2021, diberi tanda P-26;

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, dan P-7, bukti P-22, P-23, P-25, dan P-26 berupa fotokopi sesuai WhatsApp ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. NUGROHO AJI PRASETYO, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala Proyek dalam pekerjaan ini; yaitu pekerjaan RIG Down dan Moving Rig di Pangkalan Brandan Sumatra Utara (pekerjaan jasa membongkar RIG dan memindahkan RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 46) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang mengalami kebocoran);
- Bahwa proses pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat / PT. PELANGI SAMUDRA TRANSINDO, pada tanggal 22 Mei 2021 Saya ditelpon oleh pihak Penggugat/PST (PT. PELANGI SAMUDRA TRANSINDO) untuk hadir di Wisma Krakau di Jalan Gatot Subroto Jakarta dan menjelaskan proses pekerjaan RIG Down dan Moving Rig di Pangkalan Brandan Sumatra Utara atas undangan secara resmi melalui Email oleh Penggugat/PST (PT. PELANGI SAMUDRA TRANSINDO) untuk untuk menjelaskan proses pekerjaan pekerjaan RIG Down dan Moving Rig;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Saya datang ke wisma Krakatau di Jalan Gatot Subroto (pihak Marketing) untuk melakukan Proses kerja dan penawaran kerja terkait Rig Down dan Mobilization ATD-7 Pangkalan Brandan yang akan dilakukan Pengugat dalam mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa jarak pemindahan sekitar 2 (dua) kilometer dari titi awal ke titik pemindaha. Yang kemudian setelah klir dikembalikan Kembali;
- Bahwa proses pelaksanaan pada tanggal 22 Mei 2021 Saya di telpon oleh Penggugat untuk menyelesaikan proses pekerjaan proyek dan pada tanggal 24 Mei 2021 Saya datang ke Wisma Krakatau di Jalan Gatot Subroto untuk memaparkan proyek ini kepada Tergugat (Krakatau Bandar Samudra). Disana Saya bertemu dengan pihak Marketing KBS untuk menjelaskan proses kejadian penawaran kerja dari Penggugat;
- Bahwa setelah hari Senin kami ketemu di Wisma Krakatau kemudian hari Selasa kami di registrasi secara system oleh pihak pengadaan

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/KBS, kemudian pada hari Rabu, kami mendapatkan undangan meeting dari pihak KBS pada tanggal 27 Mei 2021. Kamis pagi pinal negosiasi harga serta kelengkapan yang diminta oleh pihak KBS untuk pelaksanaan. Seperti Jasminan Penawaran, Asuransi Jaminan Pelaksanaan, serta asuransi lainnya;

- Bahwa setelah kami meeting melalui Zoom dengan Tergugat pada Kamis pagi tanggal 27 Mei 2021, Sorenya dirilislah ke kami Namanya SPPH (surat Persetujuan Penawaran harga) oleh Tergugat/KBS kepada kami untuk sebagai dasar pembuatan SPK;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at siang keluarlah PO dan SPK ke pihak kami dan (diperlihatkan Bukti P.4 dan P.5) dan dalam PO dan SPK terkait hanya dua pihak yang melakukan perjanjian terkait pekerjaan tersebut
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2021. Saya ke Kantor KBS di Cilegon, bertemu dengan pihak pengadaan yang Namanya Ibu HASNAWATI anak buah Pak GUNTUR. Disana Saya menyerahkan Invoice/penagihan asli beserta Asuransi Jaminan Pelaksanaan, Asuransi Penawaran dan ada tanda terimanya. Disitu Saya disuruh oleh Ibu HASNAWATI untuk membuat Lembar Serah Terima Pekerjaan. Sebagai syarat secara formal dari KBS untuk bisa mengajukan Invoice ke Keuangan;
- Bahwa kami bergerak ke Lokasi sebelum Saya presentasi di Wisma Krakatau pada tanggal 24 Mei 2021. Tim kami telah bergerak ke Lokasi. Kami photo-photo lokasi dan rutenya. Itu Saya presentasikan;
- Bahwa kemudian sejak terbitnya SPK pada tanggal 28 Mei 2021 kami sudah mempersiapkan Krain, Eksektor, dan Dozer. Untuk progres awal atau tahap awal untuk mulai pekerjaan. Dan kami juga sudah mengingatkan pada Tergugat/KBS untuk menyiapkan permit (ijin untuk masuk) ke lokasi pekerjaan. Karena yang berhubungan dengan Pertambangan pihak Tergugat/KBS. Kami selalu mengingatkan kepada Tergugat melalui Email ke Pak YUDI Pak GUNTUR;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 Saya berangkat ke Medan, setelah menyelesaikan Administrasi di Cilegon dan pada hari Selasa dengan Pak NURWANTO sebagai Koordinator transportasi memulai moving dari Medan ke APD.7;
- Bahwa kami menggerakkan diantaranya 1 (satu) Krain dengan 2 (dua) Eksapator, 1 (satu) Dozer, menggunakan 10 (sepuluh) Ttrailer, 3 (tiga) Labert, serta 3 Sepdaler dan alat-alat tersebut Sebagian didapat secara

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa darai pihak ketiga, Sebagian Trailer adalah milik Penggugat sendiri;

- Bahwa Alat-alat berat tersebut tidak sampai tujuan, karena pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2021 Saya komunikasi Via WA (WhatSapp) dengan Pak HERI atau Pak LEDI (dari pihak KBS); dan yang bersangkutan WA kepada Saya untuk STOP dan kenapa ada mobilisasi, dan Saya jawab sesuai SPK kami punya Deatline 10 (sepuluh) hari dari PO dan SPK harus mulai bekerja, kalau tidak kami batal sepihak. Makanya kami langsung bergerak;
- Bahwa pada hari Rabu kami mendapatkan Email Resmi dari pihak KBS bahwa SPK dibatalkan. Sehingga setelah sampai Stabat kami balik kanan
- Bahwa dan saya menjawab. Tolong dijawab secara resmi, karena sebelumnya pun kami memberikan info mulai bekerja pun secara resmi;
- Bahwa kemudian yang bersdangkutan jawab. Ok, Saya akan proses pada pihak pengadaan, akhirnya pada hari Rabu atau pada tanggal 9 Juni 2021 itu dirilis surat pembatalan tersebut;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan WA tetang pembatalan. Bukti P-25, P-26, P-13: sebabnya pembatalan itu terjadi, sebenarnya mereka tidak pasti karena awalnya memberi informasi bahwa ia di batalkan oleh pemberi kerja/pihak Pertamina;
- Bahwa setelah kami memberkan surat keberatan ia (KBS/Tergugat) menjelaskan bahwa kita (PTS/Penggugat) tidak bisa bekerja ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau peringatan tentang pembatan tersebut;
- Bahwa dengan secara sepihak dibatalkan, Penggugat mengalami kerugian jika dari awal kerja. Proses penawaran pihak KBS sudah menawarkan untuk Asuransi Jaminan Penawaran dengan nomonal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Jaminan pelaksanaan nominal sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta), itu dapat dilihat di surat Asuransi;Kemudian Asuransi Jaminan DP 25% atau sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);Kemudian kami telah mebayar DP untuk yunit-yunit yang sudah kami sewa dan biaya mobilisasi serta keuntungan yang harusnya kita dapat. Itu adalah kerugian yang dialami oleh Penggugat (ada di Bukti P-6 sampai dengan P-11);
- Bahwa yang dimaksud permit, untuk masuk area Pertamina atau yang disebut APD7, Jika tidak ada Permit kami tidak dapat masukmke Lokasi Pertamina dan yang mengeluarkan Permit adalah Penggugat (KBS);

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak bisa meminta langsung Permit kepada pihak Pertamina, karena Tergugat (KBS) yang mendapatkan pekerjaan dari Pertamina;
- Bahwa saya selalu meminta Permit kepada Tergugat melalui Email (Pak LEDI). Saya selalu mengingatkan dan jawaban yang bersangkutan sudah dimintakan akan tetapi belum diberi;
- Bahwa sampai hari ke sembilan belum juga mendapatkan Permit;
- Bahwa laporan itu sudah ada dalam sistem atau disebut juga LPST.
- Bahwa dengan adanya pembatalan pekerjaan pada tanggal 9 Juni 2021, Saksi secara lisan Saya ada melakukan keberatan kepada Pak LEDI. Dan Tergugat (PT. PST) ada melaukan keberatan terhadap hal tersebut; (Keberatan ada pada bukti P-13 sampai dengan P-18);
- Bahwa saya tidak mendapatkan gaji. Hanya mendapat suksesfi. Dan pada awal pekerjaan dibayar DP sebesar 50% (lima puluh persen);
- Bahwa saya diundang oleh Penggugat (PT. PELANGI SAMUDRA TRANSINDO dan PT. PST (Penggugat) memberitahukan kepda Tergugat (PT.KBS). bahwa kepala proyek adalah Saya;
- Bahwa saya hanya ikut sebatas memberitahukan terkait Operasional dan teknik Operasionalnya saja. sedang tetang keputusan harga Saya tidak turut campur;
- Bahwa dalam PO atau SKP, Penggugat mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 10 (sepuluh) hari kedepan;
- Bahwa saya kenal Pak DEO adalah Manager PT. PELANGI SAMUDRA TRANSINDO (Penggugat) dan Pak DEO Tidak pernah cerita tentang permit dan pak Deo tidak perbnah memerintah Saksi untuk mengurus Permit?
- Bahwa saya tahu dengan nomor kontak Pak DEO. Serta Saya tidak tahu dengan isi komunikasi tersebut (Bukti T-12) ;
- Bahwa aya tidak tahu JNP, dan saya tahu bahwa lokasi pekerjaan ada di Wilayah PT. Pertamina ;
- Bahwa sepengetahuan Saya itu dari Tergugat sebagai pemenang proyek. Sedangkan Penggugat adalah sub pekerjaan dari PT. KBS (Tergugat);
- Bahwa Asuransi Jaminan di persyaratkan dalam proyek ini dan syarat itu ada dilampiran PO;

2. NURMANTO, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai coordinator alat berat dalam kegiatan proyek ini;

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kontrak Saksi tidak pernah liat ;
- Bahwa yang aya tahu kegiatan kontrak antara Penggugat (PT. PELANGI SAMUDRA TRANSINDO) dengan Tergugat (PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDERA);
- Bahwa saya bertugas di lapangan dan mulai berangkat dari Medan sekitar tanggal 8 sudah jalan;
- Bahwa alat-alat berat tidak sampai ke lokasi. Hanya sampai sekitar daerah Stabat;
- Bahwa saya tidak tahu alasan pembatalan dan setahu saya sampai sekarang belum ada info untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu :

1. **Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum** , memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saya tamatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara pada tahun 1984, mulai mengajar tahun 1986 sampai sekarang, Pendidikan S2 tahun 1995 tamat UGM dan USU, Pendidikan S3 tahun 2005 Fakultas Hukum UI dengan kerjasama USU , Pada tahun 2008 mendapat Guru Besar bidang Hukum Ekonomi dan Hukum Investasi, Tahun 2010 sampai 2016 duduk sebagai Dekan I Fakultas Hukum Sumatra Utara, Tahun 2016 sampai 2021 sebaga Dekan Fakultas Hukum Sumatra Utara;
- Bahwa Perjanjian di atur KUHPerdara, pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- Bahwa Perjanjian sah apabila memenuhi 4 syarat menurut Pasal 1320 KUHPerdara : a) Kesepakatan Para Pihak, b) Cakap Hukum, c) Objek tertentu, d) Sebab yang Halal. Syarat a dan b disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek yang bisa membuat perjanjian. Syarat c dan d disebut syarat Obyektif, karena menyangkut objek Perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif, akibat hukumnya : perjanjian dapat dibatalkan (Vernietigbaar). Artinya akan dibatalkan atau tidak terserah para pihak, terutama pihak yang merasa dirugikan. Dengan tidak dibatalkannya perjanjian tersebut, akibat hukumnya perjanjian masih tetap berlaku. Dengan tidak dipenuhinya syarat obyektif, akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum. Batal demi hukum artinya perjanjian kembali kepada keadaan semula, yaitu keadaan sebelum ditutupnya perjanjian;

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



- Bahwa berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*);
- Bahwa **Asas kebebasan berkontrak** dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
- Bahwa **Asas Konsensualisme (*concsensualism*)** dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- Bahwa **Asas Kepastian Hukum (*Pacta sunt Servanda*)** merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.
- Bahwa **Asas Itikad Baik (*Good faith*)**, tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Pemberi

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Kerja dan Penerima Kerja harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai uang (devaluasi) Jerman setelah Perang Dunia I (Salim H.S, 2004: 3). Kasus Sarong Arrest: Pada tahun 1918 suatu firma Belanda memesan pada pengusaha Jerman sejumlah sarong dengan harga sebesar 100.000 gulden. Karena keadaan memaksa sementara, penjual dalam waktu tertentu tidak dapat menyerahkan pesanan. Setelah keadaan memaksa berakhir, pembeli menuntut pemenuhan prestasi. Tetapi sejak diadakan perjanjian, keadaan sudah banyak berubah dan penjual bersedia memenuhi pesanan tetapi dengan harga yang lebih tinggi, sebab apabila harga tetap sama maka penjual akan menderita kerugian, yang berdasarkan itikad baik antara para pihak tidak dapat dituntut darinya.

- Bahwa Pembelaan yang penjual ajukan atas dasar Pasal 1338 ayat (3) KUHPer dikesampingkan oleh HR dalam arrest tersebut. Menurut putusan HR tidak mungkin satu pihak dari suatu perikatan atas dasar perubahan keadaan bagaimanapun sifatnya, berhak berpatokan pada itikad baik untuk mengingkari janjinya yang secara jelas dinyatakan HR masih memberi harapan tentang hal ini dengan memformulasikan: mengubah inti perjanjian atau mengesampingkan secara keseluruhan. Dapatkah diharapkan suatu putusan yang lebih ringan, jika hal itu bukan merupakan perubahan inti atau mengesampingkan secara keseluruhan. Putusan HR ini selalu berpatokan pada saat dibuatnya oleh para pihak. Apabila pihak pemesan sarong sebanyak yang dipesan, maka penjual harus melaksanakan isi perjanjian tersebut, karena didasarkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- Bahwa **Asas Kepribadian (Personality)**, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer Pasal 1315 KUHPer menegaskan: *"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."* Inti ketentuan ini

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

- Bahwa Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” *Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;*
- Bahwa menurut J Satrio (Satrio: 1999, hal 122), wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “**Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan**”. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:
 - Ada perjanjian oleh para pihak;
 - Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 - Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati ;

- Bahwa menurut Munir Fuady (Fuady : 2002, hal. 3) Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat;
- Bahwa PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



- Bahwa dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja. Namun sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam perkara Lindenbaum v Cohen memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut (Fuady: 2013, hal.6):

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut (ibid, hal 10.):

1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- Bahwa Membatalkan perjanjian pekerjaan secara sepihak adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum** atau melanggar hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa *"Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum"*. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, seseroang atau badan hukum dapat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atas tindakan salah satu pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Hal ini sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan : *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang"* Menurut pasal 1338 ayat (2) "Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak";
 - Bahwa Dalam suatu perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak, karena bertentangan namun jika ada klausula yang disepakati oleh para pihak boleh dibatalkan namun harus ada pemberitahuan

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



(somatic 1243 KUHPerdata) terlebih dahulu untuk memenuhi asas pelaksanaan perjanjian yakni asas itikad baik (*good faith*);

- Bahwa terkait pekerjaan tersebut oleh karena berada didalam atau dilokasi orang lain atau perusahaan lain maka para pihak menyepakati secara lisan bahwa yang mengurus izin permit lokasi dibebankan kepada si A pemilik pekerjaan sehingga si B telah berulang kali meminta surat izin permit lokasi melalui chat whatsapp untuk diberikan atau diserahkan kepada B namun hal tersebut tidak diurus oleh si A sehingga mobil-mobil truk, alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut tidak dapat masuk ke lokasi pekerjaan dan terpaksa harus terparkir dipinggir jalan dan harus putar balik. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi si B.
- Bahwa menurut ahli terkait peristiwa tersebut siapa yang dapat dipersalahkan dan bertanggungjawab terkait peristiwa yaitu yang dipersalahkan adalah si A selaku pemilik pekerjaan sebab dia seharusnya memperingatkan dan menyuruh lakukan jenis pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Dan si B Dalam hal ini juga telah secara lisan dan chat whatsapp meminta surat izin permit lokasi untuk memasukkan mobil-mobil truk, alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut tidak dapat masuk ke lokasi pekerjaan dan terpaksa harus terparkir dipinggir jalan dan harus putar balik untuk menghindari kerugian yang banyak lagi;
- Bahwa terkait subjek perjanjian seperti yang Ahli jelaskan sebelumnya Dalam perjanjian tersebut telah jelas dan nyata yang mengikatkan diri dan menandatangani perjanjian adalah antara si A dan si B tidak ada pihak lain namun kemudian terjadi pembatalan perjanjian tersebut secara sepihak tadi dan berujung ke pengadilan dimana Si B menarik pihak lain kedalam perkara tersebut yang mana pihak lain tersebut sama sekali tidak tahu menahu atau sama sekali tidak ikut pihak dalam perjanjian tersebut dan juga tidak ada menandatangani perjanjian tersebut.
- Bahwa Dalam Hukum Perdata apa yang telah diperjanjikan itulah yang menjadi hukum utama bagi para pihak yang disitilah dengan perjanjian bagaikan undang-undang bage mereka yang mengikatkan dirinya Dalam ikatan tersebut. Ketika ingin ditarik pihak ketiga lainnya Dalam suatu perjanjian atau kontrak maka harus terlebih dahulu ada persetujuan kedua belah pihak, dan salah pihak tidak boleh memaksakan kehendak.

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Ketika dipaksakan maka berakibat kepada tdiak dapat dilaksanakan perjanjian tersebut. Dan pihak ketiga lainnya yang dimasukkan oleh salah pihak maka resikonya kepada pihak yang memasukkan dan pihak lain yang tidak tahu menahu tentang diikut sertakan pihak ketiga tersebut Dalam kontrak maka perbuatan tersebut menimbulkan kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pihak yang membawa pihak ketiga lainnya tersebut dalam kontrak . dan perbuatan perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak dilaksanakannya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur Dalam Pasal 1338 KUPerdata, dan tidak memenuhi juga asas kepribadian (*personality prinsip*) sebagaimana diatur Dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata yang menegaskan: *"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."* Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: *"Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. "Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;*

- Bahwa Semua harus ada dalam klosal perjanjian dan harus ada dalam kesepakatan;
- Bahwa PO kan berdasarkan kesepakatan kerja dari pekerjaan borongan itu. Dan PO merupakan bagian dari kontrak. Pelaksanaan kewajiban adalah SPK.
- Bahwa Kita harus lihat kondisi riil di lapangan. Apakah B sudah mengerjakan atau sudah mulai melakukan pekerjaan namun belum selesai. Untuk pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan tangal dan mereka berdua sepakat maka tidak jadi masalah. Tetapi bila sama sekali B tidak berbuat maka ini yang jadi masalah. Ketika B tidak dapat masuk kesuatu area dan ijin tidak ada maka bagaimana pekerjaan itu akan dilakukan. Maka kita tidak bisa melakukan pemutusan pekerjaan seperti pada poin klosal berikutnya tadi. Atau untuk melakukan tindakan selanjutnya harus melalui kesepakatan lagi. Atau jika ada masalah maka harus diselesaikan di Pengadilan.
- Bahwa Makna perjanjian itu mengikat bagi Undang-undang bagi para pihak yang memperjanjikan. Tetapi untuk pelaksanaannya dalam kontek hukum perdata ini kan merupakan pelaksanaan prestasi. Jika tidak

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



dilaksanakan prestasi tidak terpenuhi. Tapi kita harus lihat dia telah berbuat atau belum sehingga kita mengukur nilai itikat baik itu, ternyata itikat baik itu sudah dilakukan dan ada kendala dilapangan sehingga lewat dari tanggal yang diperjanjikan. Kita tidak mata kuda betul, kita adalah manusia yang memiliki keluwesan dalam melakukan perjanjian tersebut untuk mengukur nilai pekerjaan. Yang penting bagaimana niat baik kita untuk melaksanakan kesepakatan itu; Untuk mengukur kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan itu, atau sengaja melakukan itu sehingga mengakibatkan orang lain rugi;

- Suatu kegiatan persiapan pekerjaan sudah dapat dikatakan sudah mulai melakukan pekerjaan, Intinya sudah ada niat untuk melakukan pekerjaan dengan dasar itikat yang baik. Prestasi tidak terpenuhi harus dilihat apa yang telah dikerjakan dan ada kendala apa hingga prestasi belum terpenuhi;
- Bahwa katakan pada suatu daerah ada bencana alam. Pelaksanaan suatu perjanjian dengan keadaan tersebut diluar kemampuan manusia. Maka ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap pekerjaan itu. Karena akibat bukan karena dirinya tapi akibat keadaan dari luar dirinya sehingga prestasi tidak terpenuhi atau tidak mampu untuk melakukan isi perjanjian;
- Bahwa Bisa tidak dikategorikan diluar dari bencana alam, Seperti contohnya kemarin C-19 ini tidak bisa dijadikan sebagai bencana alam karena tidak semua terkena dampak wabah tersebut, atau seperti kejadian Surname di Aceh. Semua tanah dan bukti hilang semua, ini merupakan kategori Posmayer;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat terdiri dari :

1. Bukti TdK/PdR -1

Akta Pendirian PT Krakatau Bandar Samudera No. 5 Tanggal 28 Februari 1996 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Tuti Setiahati Kushardani Soetoro, S.H. dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-13.775 HT.01.01. Th.97 tanggal 30 Desember 1997, **Bukti TdK/PdR -1**

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Bandar Samudera No. 173 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan Keputusan

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0036913.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Juni 2021, Bukti TdK/PdR-2;

2. **BuktiTdK/PdR -3**

Purchase Order (PO) dari PT Roda Mandiri Indonesia kepada PT Krakatau Bandar Samudera No. PO-LOG-010521 tanggal 21 Mei 2021,;

Bukti PV/TdK/PdR -4

Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT Roda Mandiri Indonesia kepada PT Krakatau Bandar Samudera No. 001/SPK-RMI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;

3. **BuktiTdK/PdR-5;**

a. Purchase Order (PO) dari PT Krakatau Bandar Samudera kepada PT Pelangi Samudra Transindo No. 3510003410 tanggal 27 Mei 2021;

b. Persyaratan Purchase Order No. 3510003410 tanggal 27 Mei 2021;

"9. Pekerjaan yang belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah batas waktu penyerahan pekerjaan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya maka Purchase Order dianggap batal"

"16. Pihak Pertama (dalam hal ini Tergugat) berhak memutuskan perjanjian secara sepihak apabila persyaratan dalam Purchase Order tidak dipenuhi/dilaksanakan dengan baik "

4. **Bukti PV/TdK/PdR -6**

Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT Krakatau Bandar Samudera kepada PT Pelangi Samudra Transindo No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;

5. **Bukti Tdk/PdR-7**

Laporan Serah Terima Pekerjaan (LSTP) Nomor: LSTP-2021-1361;

6. **BuktiTdK/PdR-8**

Jaminan Uang Muka PT Asuransi Bhakti Bhayangkara No. 080265 tanggal 28 Mei 2021, No. Jaminan 20.658.50.2021.0074-0 dan Nilai Rp2.950.000.000,-

7. **BuktiTdK/PdR-9 a**

Jaminan Pelaksanaan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 No. 1005112621060001 tanggal 28 Mei 2021;

BuktiTdK/PdR-9 b

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 kepada PT Krakatau Bandar Samudera tanggal 24 September 2021;

8. **BuktiTdK/PdR -10**

Purchase Order (PO) & Instruction to Work Cancellation Letter tanggal 7 Juni 2021 dari PT Roda Mandiri Indonesia kepada PT Krakatau Bandar Samudera tanggal 7 Juni 2021;

9. **BuktiTdK/PdR -11**

Surat dari Pertamina EP kepada PT Roda Mandiri Indonesia No 003/EXT-ESTD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021;

10. **Bukti TdK/PdR -12**

Komunikasi melalui aplikasi Whatsapp antara Ledi Hari Setiawan (LHS) dari PT Krakatau Bandar Samudera dengan Deo Saputra (DS) dari PT Pelangi Samudera Transindo pada tanggal:

- 26 Mei 2021 pukul 8.27 a.m. sampai dengan pukul 8.51 a.m. yang berbunyi sebagai berikut:

LHS : Bs emailkan update time dan PtW nya?

DS. : Oke pak nnti segera dikirimkan;

- 27 Mei 2021 pukul 10.04 a.m. yang berbunyi sebagai berikut:

LHS : PtW wajib ya Pak. Krn PtW dr Pertamina sebgi dasar bahwa pembongkaran APS 1501 sdh sah. Mengingat itu kan rig pubya APS;

- 5 Juni 2021 pukul 9. 56 a.m. yang berbunyi sebagai berikut:

LHS : Bisa tlg share Permit to Work;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti BuktiTdK/PdR-9 a dan BuktiTdK/PdR-9 b berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **LEDI HARI SETIAWAN, SE**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui kasus yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saya yang diberi tanggung jawab dalam proyek ini, yaitu proyek membongkar RIG dan memindahkan RIG APS 1501 dan RIG LM 46

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 46) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;

- Bahwa yang Saya tahu PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDRA (KBS)/**Penggugat** menerima dari PT. RODA MANDIRI INDONESIA/**Vrijwaring**, sedangkan PT. RODA MANDIRI INDONESIA (RMI)/**Vrijwaring** mendapatkan pekerjaan dari PT. PERTAMINA, kemudian PT. (KBS) mengsubkan kepada PT. PELANGI SAMUDRA TRANSINDO (PST) /**Penggugat** dan untuk siapa yang memiliki Proyek ini, Saya tidak tahu pasti. Hanya tahu urutan dari pekerjaan itu;
- Bahwa Pemilik tempat pekerjaan (lokasi) yaitu PT. PERTAMINA;
- Bahwa KBS/**Tergugat** sendiri mendapatkan penunjukan dari RMI/**Vrijwaring** itu sekitar bulan Mei 2021. Kemudian atas reprensi dari RMI/**Vrijwaring** agar pelaksanaanya adalah PST/**Penggugat**, akhirnya KBS/**Tergugat** menunjuk PST/ **Penggugat** dan KBS yang mengerjakan Administrasin komersialnya karena PST belum terdaftar sebagai pendornya KBS, Oleh karena itu KBS yang mengurus Administrasi sampai timbulnya PO/SPK oleh KBS kepada PST dan PO/SPK diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2021 sampai tanggal 6 Juni 2021 belum ada kegiatan apapun ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2021 keluar Email dari pihak RMI kepada KBS dengan melampirkan juga surat keterangan dari PERTAMINA yang menyatakan bahwa Proyek dibatalkan (cancel). Dengan alasan mengutip alasan dari PERTAMINA bahwa sampai tanggal 6 Juni 2021 belum ada pergerakan apapun dilapangan;
- Bahwa ada Komunikasi melalui aplikasi Whatsapp antara IVAN MUSANTALIEV selaku Direktur RMI dengan LEDI HARI SETIAWAN pada tanggal 8 Mei 2021;
- Bahwa Bukti PV/TdK/PdR-1 yaitu Ada komunikasi melalui aplikasi Whatsapp antara DEO SAPUTRA (PST) dengan LEDI HARI SETIAWAN pada tanggal 9 Mei 2021;
- Bahwa Bukti PV/TdK/PdR-2, Saya tahu itu dari pihak PST;
- Bahwa sebelum tanggal 20 Mei 2021 pihak PTS dalam hal ini mengejar KBS terkait hal-hal Administrasi karena menghawatirkan pihak RMI akan membatalkan pekerjaan tersebut. Itu ada dalam percakapan;
- Bahwa saksi tahu bahwa pekerjaan ini berdasarkan Purchase Order (PO) dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti TdK/PdR-5, Bukti PV/TdK/PdR-6, belum ada kegiatan dan belum dilaksanakan sama sekali;
- Bahwa pekerjaan sesuai PO atau SPK dimulai dari tanggal 28 Mei 2021, ternyata pekerjaan baru dimulai pada tanggal 6 Juni 2021, dan sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 belum bergerak, terkait dengan pekerjaan tersebut, dipertegas pula adanya Email pada tanggal 9 Juni 2021 dari PST yang menerangkan bahwa alat-alat berat belum bergerak atau belum bekerja;
- Bahwa yang dimaksudkan saksi dengan mulai bekerja terkait dengan pekerjaan yaitu Membongkar RIG; Mobilisasi (memindahkan RIG APS 1501) kelokasi yang dituju, Atau mobilisasi yang dimaksud adalah mobilisasi didalam pekerjaan bukan proses masuk ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dengan isi dari Bukti TdK/PdR – 12 ;
- Bahwa saya mengetahui adanya jaminan asuransi dan Saya tidak tahu terkait dengan nominalnya;
- Bahwa pada PO dan SPK, KBS tidak ada tanda tangan di PO atau di SPK;
- Bahwa ada PO atau SPK dari RMI ke KBS dan yang bertanda tangan adalah IVAN MUSANTALIEV;
- Bahwa ada tanda tangan PO dan SPK antara KBS dengan PST ;
- Bahwa tidak ada tandat tangan PO dan SPK antara RMI dengan PST ;
- Bahwa dalam bukti ada menyatakan pihak PST akan membantu mengurus terkait ijin dari KBS kepada RMI;
- Bahwa tidak bisa KBS meminta ijin langsung pada PERTAMINA, seharusnya KBS meminta ijin kepada RMI;
- Bahwa komunikasi Saya dengan AJI. Secara langsung, Telphon, WhatsApp dan Email dan Sdr. AJI pernah meminta melalui Email pada tanggal 3 Juni 2021 dan saya tidak ada kapasitas untuk membalas terkait itu;
- Bahwa Benar saya ACC dengan permintaan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dengan pembatalan pekerjaan dari Tergugat kepada Pergugat tapi tidak membacanya dan saya tahu dari pihak KBS;
- Bahwa tahu pembatalan dari KBS ke PST pada pertengahan bulan Juni 2021. Untuk tanggalnya Saya tidak tahu dan mengetahuinya dari bagian Marketing;
- Bahwa seingat Saya Ketika itu belum ada yang keberatan terkait dengan pembatalan ;

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak terhadap Saya akibat pembatalan adalah hanya pendapatan tambahan tidak ada;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan uang muka dari pekerjaan Saksi dalam proyek ini ;

2. **DUSTIN GEOVANNI EMAN**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saya pengawas lapangan atau Mandor;
- bahwa saya kelapangan dan melihat status keadaan pekerjaan (mobilisasi) yang dilakukan oleh PTS, namun yang Saya lihat belum ada kegiatan apa-apa;
- bahwa saya ke lokasi pada tanggal 6 Juni 2021 dan berada di lokasi selam 2 (dua) hari dan selama itu belum ada pergerakan atau didk ada yang bekerja pekerjaan ;
- Bahwa saksi Ketika ke lokasi masuk ijin kepada PERTAMINA;
- Bahwa saya ijin masuk ke PERTAMINA dan hanya melihat dari kejauh. Karena lokasi terlihat dengan jelas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukti bukti Surat terdiri dari :

1. Photo Copy dari Aslinya Surat Jaminan Pelaksanaan tanggal 28 Mei 2021;
2. Photo Copy dari Aslinya Surat Perintah Kerja No.LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021., Cilegon tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukti bukti Surat terdiri dari :

1. Photo Copy dari Photo Copy Jaminan Uang Muka Tanggal 28 Mei 2021;
2. Photo Copy dari Photo Copy Surat Perintah Kerja Cilegon 27 Mei 2021;
3. Photo Copy dari Photo Copy Perjanjian Ganti Rugi Kepadaan Surety;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa baik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diterima sebagai pihak atau *Vrijwaring*, sebagaimana dalam Putusan Sela tertanggal 09 Maret 2022 yaitu PT RODA MANDIRI INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl.

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jembatan III Komplek Pluit Mas Blok DD No.4 Penjagalan, Penjaringan – Jakarta Utara, namun sesuai relas Panggilan tanggal namun pihak PT. Roda Mandiri Indonesia tidak pernah hadir atau menyuruh wakil nya yang sah untuk hadir dipersidangan ketidak hadiran tersebut tanpa disertai alasan yang sah sehingga perkara dilanjutkan tanpa kehadiran PT. Roda Mandiri Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa apa lagi dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 08 Juni 2022 dan pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat untuk menarik sebagai pihak *Vrijwaring* yaitu PT. Roda Mandiri Indonesia sebagaimana dalam putusan Sela tanggal 14 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat Untuk menarik sebagai Pihak Intervensi yaitu PT. Roda Mandiri Indonesia ;
2. Menyatakan PT. Roda Mandiri Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. Jembatan III Komplek Pluit Mas Blok DD No.4 Penjagalan, Penjaringan – Jakarta Utara, sebagai pihak intervensi dalam perkara pokok antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II ;
3. Menanggukhan pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi sebagai berikut :

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK

- a. Bahwa di dalam posita angka 2 halaman 2 Surat Gugatan yang menyebutkan “bahwa Tergugat adalah perusahaan yang memiliki paket pekerjaan jasa membongkar RIG dan memindahkan RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan RIG LM 46) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara” Pekerjaan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Gugatan adalah pekerjaan Award for Supporting Logistic Project Workover ATD-7 yang

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Tergugat dari PT Roda Mandiri Indonesia berdasarkan PO Nomor PO-LOG-010521 tanggal 21 Mei 2021 dari PT Roda Mandiri Indonesia kepada Tergugat untuk pekerjaan Demob & Rig Down Rig APS 1501, Mob & Demob Rig LM 460 from Jakarta to ATD 7 P. Brandan, Transport Services Company Material to ATD 7 P. Brandan dan SPK No. 001/SPK-RMI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dari PT Roda Mandiri Indonesia kepada Tergugat;

- b. Bahwa komunikasi antara PT Roda Mandiri Indonesia dengan Tergugat mengenai pekerjaan Award for Supporting Logistic Project Workover ATD-7 telah berlangsung sejak tanggal 7 Mei 2021 dimana di dalam komunikasi tersebut, pihak dari PT Roda Mandiri Indonesia melalui e-mail tanggal 8 Mei 2021 merekomendasikan PT Pelangi Samudera Transindo sebagai sub contractor dari Tergugat untuk melakukan pekerjaan tersebut di wilayah Pulau Brandan Sumatera Utara

Berdasarkan rekomendasi dari PT Roda Mandiri Indonesia tersebut, Tergugat menunjuk Penggugat untuk melakukan pekerjaan Jasa RIG DOWN dan MOVING RIG APS 1501 dan RIG LM 460 berdasarkan PO 35100003410 tanggal 27 Mei 2021 dan SPK No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/KBS/V/2021;

- c. Bahwa di dalam posita angka 10 halaman 4 Surat Gugatan yang menyebutkan "bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Penggugat sangat terkejut, dimana Tergugat mengirimkan surat pembatalan pekerjaan Jasa Rig Down dan Moving Rig No: LG.00.01/110/01/PGD/KBS/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tanpa ada proses musyawarah dan persetujuan dari Penggugat dengan alasan Tergugat menerima pembatalan pekerjaan tersebut dari PT Roda Mandiri Indonesia"

Surat Pembatalan Pekerjaan Jasa Rig Down dan Moving Rig No: LG.00.01/110/01/PGD/KBS/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat didasari oleh adanya pembatalan pekerjaan oleh PT Roda Mandiri Indonesia kepada Tergugat berdasarkan Surat PT Roda Mandiri Indonesia tanggal 7 Juni 2021 kepada Tergugat perihal Pembatalan PO Nomor PO-LOG-010521 tanggal 21 Mei 2021 dan SPK No. 001/SPK-RMI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas dan nyata bahwa PT Roda Mandiri Indonesia adalah pihak yang memiliki proyek pekerjaan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sehingga seharusnya PT Roda Mandiri Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Jembatan III Komplek

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pluit Mas, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara dimasukkan sebagai pihak oleh Penggugat di dalam Gugatannya.

Oleh karena tidak dimasukkannya PT Roda Mandiri Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Jembatan III Komplek Pluit Mas, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara sebagai pihak di dalam Gugatan a quo, Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Diskualifikasi in Person. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984 *plurium litis consortium* mengakibatkan Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan lebih lanjut Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa di dalam posita angka 2 halaman 2 Surat Gugatan yang menyebutkan “bahwa Tergugat adalah perusahaan yang memiliki paket pekerjaan jasa membongkar RIG dan memindahkan RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi (RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan RIG LM 46) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara”
Bahwa berdasarkan PO 35100003410 tanggal 27 Mei 2021 tercantum dengan jelas pekerjaan Jasa RIG DOWN DAN MOVING RIG APS 1501 dan RIG LM 460, sedangkan Penggugat di dalam Gugatannya menyebutkan RIG LM 46 yang seharusnya RIG LM 460. Penggugat telah keliru di dalam menyebutkan obyek pekerjaan. Hal ini menimbulkan obyek menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak sesuai dengan PO 35100003410 yang menjadi dasar penunjukan pekerjaannya;
- b. Bahwa di dalam posita angka 11 halaman 5 dan Posita angka 15 halaman 7 Surat Gugatan, Pengugat telah mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.6.466.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah). Perhitungan kerugian yang dibuat oleh Penggugat tidak berdasar karena:
 - Penggugat tidak melakukan pekerjaannya sebagai akibat dari pembatalan pekerjaan oleh pemilik pekerjaan yaitu PT Roda Mandiri Indonesia, oleh karena itu Penggugat tidak dapat mengklaim jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka.
 - Jaminan uang muka adalah hak dari Tergugat yang telah membayar secara lunas dan penuh uang muka (down payment) sebesar 25% dari total nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp.2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 7 Juni 2021 melalui transfer bank;

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



- Perhitungan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan karena berdasarkan informasi dari pemilik pekerjaan yaitu PT Roda Mandiri Indonesia, Penggugat belum melakukan pergerakan dan pekerjaan di lokasi proyek;
- Perhitungan terkait keuntungan yang akan diperoleh merupakan asumsi dari Penggugat sehingga tidak berdasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat diatas, Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dengan ini Turut Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum - argumentasi hukum yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Turut Tergugat I akan kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum - argumentasi hukum keberatan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I dalam Eksepsi ini, mohon secara *mutatis mutandis* dimasukkan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa pertama dan untuk keseluruhan, sebelum Turut Tergugat I menguraikan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara atas Gugatan ini, dengan ini Turut Tergugat I menyatakan akan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum - argumentasi hukum pada Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I;

4. **TENTANG EKSEPSI OBSCUR LIBEL (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) ATAS GUGATAN PENGGUGAT**

Bahwa menilik, memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam Gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat dalam Gugatannya penuh ketidakjelasan sehingga **Gugatan Penggugat termasuk/dikualifikasikan/dikategorikan Gugatan Kabur/Tidak Jelas (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)** dengan memperhatikan :



4.1. Dasar dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat I sebagaimana tersebut pada angka 8 halaman 4 Gugatan, yang berbunyi:

*"bahwa untuk menjamin terlaksananya pekerjaan tersebut dengan baik maka Tergugat meminta kepada Penggugat uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Jaminan Uang Muka sebesar Rp.2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dimana terhadap permintaan tersebut Penggugat bersedia dan menyanggupinya, sehingga pada Tgl. 28 Mei 2021 Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan **uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT I (sesuai permintaan Tergugat) dan Jaminan uang muka sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT II (sesuai permintaan Tergugat) sehingga 2 jaminan asuransi tersebut menjadikan hutang bagi PENGGUGAT.***

4.2. Selanjutnya, atas dasar dalil tersebut di atas Penggugat dalam Petitumnya menuntut kepada Turut Tergugat I sebagaimana tersebut pada angka 4 halaman 9 Gugatan, yang berbunyi sebagai berikut :

"menyatakan secara hukum pengakuan hutang yang dibuat Penggugat terhadap Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat I dan Jaminan uang muka sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat II BATAL SECARA HUKUM akibat perbuatan melawan hukum Tergugat melakukan pemutusan kontrak sepihak".

Namun demikian, berdasarkan dalil dan Petitum Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 4.1 dan 4.2 di atas, **jelas Gugatan Penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).**

Mengingat, dalil-dalil Penggugat dalam posita bahwa perikatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I berdasarkan Jaminan Pelaksanaan, selanjutnya dalam petitum angka 9 Gugatan, Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Serang untuk "menyatakan secara

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



hukum pengakuan hutang yang dibuat Penggugat terhadap Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat I ...” merupakan hal yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena tidak ada satupun dasar hukum dapat mengubah perjanjian jaminan menjadi pengakuan utang, sehingga jelas gugatan Penggugat termasuk/dikualifikasikan/dikategorikan gugatan kabur/obscuur libel. Hal ini didasarkan pada faktor tidak jelasnya dasar hukum Gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Penggugat dalam dalil Gugatan menjelaskan terkait dengan terbitnya Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 selaku Turut Tergugat I yaitu Jaminan Pelaksanaan Nomor: 105112621060001 tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai bentuk permintaan dari Tergugat kepada Penggugat untuk menjamin terlaksananya pekerjaan tersebut. Bahwa atas hal tersebut Penggugat bersedia dan menyanggupinya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan Jaminan Pelaksanaan tersebut. Dalam hal ini Penggugat menyatakan bahwa dana Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadikan hutang bagi PENGGUGAT, hal ini dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum yaitu Penggugat sebagai Principal dan Turut Tergugat I sebagai Surety yang menerbitkan Bond Nomor : 105112621060001 sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga SAH SECARA HUKUM. Hal ini terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam petitum Penggugat yang menyatakan bahwa pengakuan hutang yang dibuat Penggugat terhadap Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat I BATAL SECARA HUKUM akibat perbuatan melawan hukum Tergugat melakukan pemutusan kontrak sepihak, dimana perbuatan yang dapat dikatakan BATAL SECARA HUKUM adalah jika dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dalam perkara a

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



quo antara Penggugat dan Turut Tergugat I telah mengikatkan diri dalam penerbitan Jaminan Pelaksanaan oleh Turut Tergugat I atas permintaan Penggugat untuk jaminan suatu pekerjaan Tergugat yaitu RIG Down and Moving RIG APS 1501 dan RIG LM 46 terhadap Sumur Minyak Bumi di Pangkalan Brandan.

Bahwa sehingga dengan demikian *in casu* **Gugatan Penggugat TERBUKTI SECARA HUKUM termasuk/dikualifikasikan/dikategorikan dalam gugatan kabur (*obscuur libel*) dalam Pokok Perkara a quo**, sehingga Turut Tergugat I patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk menerima eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat **TELAH TEPAT** menempatkan PT. Krakatau Bandar Samudera sebagai Tergugat dalam perkara a quo sebab subjek hukum dalam **Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021** dibuat dan ditandatangani antara PT. Pelangi Samudera Transindo (Penggugat) dan PT. Krakatau Bandar Samudera (Tergugat), sehingga perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya dan menjadi hukum bagi para pihak untuk mentaati perjanjian tersebut. *pacta sunt servanda* (vide Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata);
- Bahwa Tergugat telah salah dan keliru memohon dan meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo (*vrijwaring*) agar **PT. Roda Mandiri Indonesia** ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara a quo sementara PT. Roda Mandiri Indonesia secara hukum sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat sebab penggugat menerima pekerjaan jasa membongkar dan memindahkan menara (*RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 460*) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sesuai dengan Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 dibuat dan

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



ditandatangani antara PT. PELANGI SAMUDERA TRANSINDO (Penggugat) dan PT. Krakatau Bandar Samudera (Tergugat) sementara **PT. Roda Mandiri Indonesia tidak ada ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;**

- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah tepat menentukan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perkara a quo sebab tidak semestinya orang yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo ditarik sebagai pihak, sebab yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah akibat perbuatan Tergugat yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak yang bertentangan dengan hukum (**perbuatan melawan hukum**) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor: 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 dan Putusan MA nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016;
- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat telah tepat menentukan pihak-pihak dalam perkara a quo dan tidak kurang pihak, maka untuk itu sangat beralasan menurut hukum **permohonan vrijwaring dan eksepsi tersebut untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijke verklaard*);

2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK OBSCUUR LIBEL

- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan Penggugat sebab gugatan telah jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan yang diajukan Penggugat menyangkut **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara **membatalkan perjanjian secara sepihak** yaitu Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 yang mana **perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor: 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 dan Putusan MA nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016;**
- Bahwa gugatan telah jelas dan terang menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan) sehingga antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan;

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kekurangan dalam pengetikan bukanlah bagian dari *obscuur libel* sebab yang menjadi tumpuan dan dasar diajukannya gugatan ini adalah terkait **pembatalan perjanjian secara sepihak** yaitu Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021 dan Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat telah keliru dan salah menguraikan eksepsi dengan menyentuh pokok perkara (*Verweer ten principale*) sebab seharusnya eksepsi tersebut berupa tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya (hal. 418);
- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan eksepsi sebagaimana yang dianjurkan oleh Undang-undang, maka untuk itu sangat beralasan menurut hukum eksepsi tersebut seluruhnya untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa begitu juga dengan eksepsi yang diuraikan Turut Tergugat I, dimana Penggugat tidak perlu menguraikannya lagi karena eksepsi tersebut sudah dengan jelas Penggugat uraikan dalam eksepsi Tergugat dan tidak perlu untuk diulang kembali karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara pada Tergugat dianggap telah diuraikan pula pada Turut Tergugat I dan II sebab pada perinsipnya yang berperkara langsung dengan Penggugat adalah Tergugat dan Turut Tergugat I dan II hanyalah melengkapi pihak saja;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I diatas dan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kurang pihak Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kronologi dari awal adanya pekerjaan jasa membongkar dan memindahkan menara (*RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 460*) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dari pembuktian kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Sesuai bukti Tdk/PdR yaitu Surat dari Pertamina Nomor :003/EXT-ESTD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Surat pemberhentian Pesanan Pengadaan IPM untuk Workover, yang mana pokok surat dimaksud adalah pembatalan pesanan/order sebagaimana yang tertuang

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service Order Nomor : 2105012 serta SPK Nomor : 003/SPK-ETSD/IV/2021 kepada pihak PT. RMI atau PT.Roda Mandiri Indonesia (sebagai pihak *Vrijwaring* perkara aquo) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti Tdk/Pdr-10 yaitu Surat Pembatalan PO/Purchase Order Nomor : PO-LOG-010521 tanggal 21 Mei 2021 dan Surat Perintah kerja Nomor : 001/SPK-RMI/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dari PT. RMI kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai bukti P-4 yaitu Perjanjian Purchase Order (PO) No: 3510003410 Tgl. 27 Mei 2021, dan bukti P-5 yaitu Surat Perintah Kerja No. LG.00.01/100.02/SPK/PGD/ KBS/V/2021 Tgl. 27 Mei 2021 yang mana bukti P-4 dan bukti P-5 ini sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana bukti TdK/PdR-5 dan bukti TdK/PdR-6 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa menerangkan pada pokoknya bahwa pekerjaan jasa membongkar dan memindahkan menara (*RIG Down dan Moving Rig APS 1501 dan Rig LM 460*) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ada di Pertamina ;

Menimbang, bahwa dari kronologi awal pekerjaan sampai dengan diajukan perkara aquo dimana pihak yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat adalah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu Perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat dan untuk memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dan terkait dengan pembatalan perjanjian Majelis Hakim mengutip pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”
- Bahwa dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja. Namun sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam perkara Lindenbaum v Cohen memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut (Fuady: 2013, hal.6):
 1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut (ibid, hal 10.):

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

- Bahwa Membatalkan perjanjian pekerjaan secara sepihak adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum** atau melanggar hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa *“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”*. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, seseroang atau badan hukum dapat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atas tindakan salah satu pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Hal ini sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”*. Menurut pasal 1338 ayat (2) “Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”;
- Bahwa Dalam suatu perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak, karena bertentangan namun jika ada klausula yang disepakati oleh para pihak boleh dibatalkan namun harus ada pemberitahuan (*somatie* 1243 KUHPerdara) terlebih dahulu untuk memenuhi asas pelaksanaan perjanjian yakni asas itikad baik (*good faith*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pendapat ahli terkait dengan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan fakta yaitu kronologi awal pekerjaan sampai dengan diajukan perkara aquo dimana pihak yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat adalah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan dari perjanjian awal yaitu antara Pertamina dengan PT. Roda Mandiri Indonesia dapat dimintai pertanggung jawaban atas pembatalan kontrak dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak yang yang tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo yang mestinya dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pembatalan kontak dimaksud termasuk Pertamina dan PT. Roda Mandiri Indonesia walaupun telah diterima sebagai pihak Vrijwaring dan seharusnya

Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pihak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil yaitu gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang eksepsi kurang pihak maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka pokok perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima :

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat Rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi dan gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terkait dengan intervensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima :

DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah dalam perkara maka kepada Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir yang besarnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1365 BW, Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM INTERVENSI :

- Menyatakan yang terkait dengan Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI, DALAM REKONPENSI DAN INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp.2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Atep Sopandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., dan Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 29 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis Hakim tersebut dibantu Agus Tunas Setiawan, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri pihak intervensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Yuliana, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, S.H.

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp. 150.000,00;
3. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp.2.085.000,00;
6. Pemberitahuan Putusan Sela	:	Rp. 200.000,00;
7. PNBP Putusan Sela	:	Rp. 10.000,00;
8. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.2.525.000,00;

(dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)